

Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia



Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)

Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP)

Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 19

Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Tel.: +62-21 5785 1100, Fax: +62-21 5785 1101

Website: www.acdp-indonesia.org

Email sekretariat: secretariat@acdp-indonesia.org

Dicetak pada bulan September 2013

Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui Australian Aid, Uni Eropa (UE), dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) telah membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (*Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP*). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (*Education Sector Support Program/ESSP*). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan Uni Eropa melalui ACDP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN
AGAMA



BAPPENAS



EUROPEAN UNION



Institusi-institusi yang bertanggungjawab melaksanakan studi ini adalah PT TRANS INTRA ASIA bekerjasama dengan Institute of Public Administration of Canada (IPAC).

Anggota tim studi yang menyiapkan laporan ini adalah:

1. Abbas Ghozali, Ketua Tim/Education Finance Expert
2. Mudjahid A. K., Islamic Education Specialist
3. Murdiah Hayati, Research Assistant

Pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulisnya dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Australia, Uni Eropa, atau Bank Pembangunan Asia.

Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia

Daftar Isi

Bab 1	Pendahuluan	1
Bab 2	Analisis Kerangka Hukum terkait Pendanaan Pendidikan Madrasah	5
2.1	Dasar Hukum Bagi Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama	5
2.2	Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama	7
Bab 3	Analisis berbagai Praktek terkait Pendanaan Madrasah	11
3.1	Pendanaan Pendidikan Menurut Peraturan Perundang-undangan	11
3.2	Kebijakan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan di Tingkat Nasional	13
3.3	Pendanaan Pendidikan untuk Madrasah Negeri dan Swasta di Lima Wilayah Sampel	15
3.4	Komentar dan Tanggapan tentang Pendanaan Madrasah Swasta dari Pemerintah	25
3.5	Mendapatkan Dana Pendidikan dari Masyarakat	27
Bab 4	Kesimpulan	29
Bab 5	Rekomendasi: Instrumen-Instrumen Kebijakan Alternatif	33
	Kredit Foto	80
	Apendik	
Apendik 1	Daerah Sampel	36
Apendik 2	Daftar Responden	37
Apendik 3	Biaya dan Pendanaan Pendidikan menurut Peraturan Perundang-undangan	38
Apendik 4	Analisis Sumber Pendanaan Madrasah Sampel di Lima Kabupaten/Kota Sampel (Tahun Ajaran 2010-2011)	41
Apendik 5	Perbandingan Sumber Pendanaan Madrasah dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	58
Apendik 6	Praktek Terbaik: Menggalang Dana Madrasah dari Masyarakat:	77
	Daftar Kotak	
Kotak 1:	Opini Pemangku Kepentingan tentang Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama	7
	Daftar Tabel	
Tabel 1	Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2011	14
Tabel 2	Besaran Dana Pendidikan yang Diterima Madrasah per Peserta Didik Per Tahun 1 di Lima Wilayah Sampel	16
Tabel 3	Persentase Dana Pendidikan yang Diterima Madrasah Swasta dari Instansi Pemerintah yang Berbeda di Kabupaten/Kota Sampel	16
Tabel 4	Komposisi Pendanaan Madrasah Swasta di Masing-masing Jenjang menurut Jenis Sumber Dana Pemerintah dan Masyarakat di Lima Wilayah Sampel	17
Tabel 5	Penyelenggara Madrasah Swasta dan Madrasah Komunitas	26

Tabel 6	Pejabat Kementerian Agama	26
Tabel 7	Pejabat Pemerintah Daerah	26
Tabel 8	Pejabat Pemerintah Pusat: Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Direktort Jendral Pembangunan Daerah, dan Direktorat Jendral Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri) dan Bappenas	27
Tabel Ap.4.1	Bukittinggi: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah dan Non Pemerintah (2010/2011)	42
Tabel Ap.4.2	Kota Bukittinggi: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah (2010/2011)	43
Tabel Ap.4.3	Kota Bukittinggi: Perbandingan Sumber Pendanaan Non Pemerintah (2010/2011)	44
Tabel Ap.4.4	Kota Malang: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah dan Non Pemerintah (2010/2011)	45
Tabel Ap.4.5	Kota Malang: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah (2010/2011)	46
Tabel Ap.4.6	Kota Malang: Perbandingan Sumber Pendanaan Non Pemerintah (2010/2011)	47
Tabel Ap.4.7	Kabupaten Banjar: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah dan Non Pemerintah (2010/2011)	48
Tabel Ap.4.8	Kabupaten Banjar: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah (2010/2011)	49
Tabel Ap.4.9	Kabupaten Banjar: Perbandingan Sumber Pendanaan Non Pemerintah (2010/2011)	50
Tabel Ap.4.10	Kota Gorontalo: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah dan Non Pemerintah (2010/2011)	51
Tabel Ap.4.11	Kota Gorontalo: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah (2010/2011)	52
Tabel Ap.4.12	Kota Gorontalo: Perbandingan Sumber Pendanaan Non Pemerintah (2010/2011)	53
Tabel Ap.4.13	Kabupaten Lombok Timur: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah dan Non Pemerintah (2010/2011)	54
Tabel Ap.4.14	Kabupaten Lombok Timur: Perbandingan Sumber Pendanaan Pemerintah (2010/2011)	55
Tabel Ap.4.15	Kabupaten Lombok Timur: Perbandingan Sumber Pendanaan Non Pemerintah (2010/2011)	56
Tabel Ap.5.1	Perbandingan Sumber Pendanaan MIN dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	59
Tabel. Ap.5.2	Perbandingan Sumber Pendanaan MIN dari Non-Pemerintah (2011)	60
Tabel Ap.5.3.	Perbandingan SumberPendanaan MIS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	61
Tabel Ap.5.4	Perbandingan Sumber Pendanaan MIS dari Non-Pemerintah (2011)	63
Tabel Ap.5.5	Perbandingan Sumber Pendanaan MTsN dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	65
Tabel Ap.5.6	Perbandingan Sumber Pendanaan MTsN dari Non-Pemerintah (2011)	66
Tabel Ap.5.7	Perbandingan Sumber Pendanaan MTsS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	67
Tabel Ap.5.8	Perbandingan Sumber Pendanaan MTsS dari Non-Pemerintah (2011)	69
Tabel Ap.5.9	Perbandingan Sumber Pendanaan MAN dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	71
Tabel Ap.5.10	Perbandingan Sumber Pendanaan MAN dari Non-Pemerintah (2011)	72
Tabel Ap.5.11	Perbandingan Sumber Pendanaan MAS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)	74
Tabel Ap.5.12	Perbandingan Sumber Pendanaan MAS dari Non-Pemerintah (2011)	75

Daftar Singkatan

ACDP	<i>(Education Sector) Analytical and Capacity Development Partnership</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
BAKD	Badan Analisa Keuangan Daerah
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BPKNIP	Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPM	Indeks Prestasi Manusia
K/L	Kementerian/Lembaga
Kabid	Kepala Bidang
Kakanwil	Kepala Kantor Wilayah
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kesra	Kesejahteraan rakyat
MA	Madrasah Aliyah
MAN	Madrasah Aliyah Negeri
Mapenda	Madrasah Pendidikan Agama
MAS	Madrasah Aliyah Swasta
MenPAN	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIN	Madrasah Ibtidaiyah Negeri

MIS	Madrasah Ibtidaiyah Swasta
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MTsN	Madrasah Tsanawiyah Negeri
MTsS	Madrasah Tsanawiyah Swasta
NTB	Nusa Tenggara Barat
NU	Nahdlatul Ulama
Pemda	Pemerintah Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
SD	Sekolah Dasar
Sisdiknas	Sistem Pendidikan Nasional
SK	Surat Keputusan
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPM	Standar Pelayanan Minimum
TPA	Taman Pembelajaran Al-quran
UAN	Ujian Akhir Nasional
UU	Undang-undang
UUD	Undang-undang Dasar
ZIS	Zakat Infaq dan Shodaqoh



Bab 1

Pendahuluan

Latar Belakang

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki dua sub-sistem utama, yaitu sub-sistem pendidikan sekolah di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan sub-sistem pendidikan madrasah dan pendidikan Agama di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag). Dari sekitar 233.517 lembaga pendidikan sekolah umum dan madrasah, 82 persennya adalah sekolah umum dan 18 persennya madrasah; dan dari sekitar 49.402.000 peserta didik sekolah umum dan madrasah, 87 persennya terdaftar di sekolah umum dan 13 persennya masuk di madrasah. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sekolah umum dan madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama di semua aspeknya. Lebih jauh lagi, madrasah menggunakan Kurikulum Nasional yang sama dengan sekolah umum yang berada di bawah Kemdikbud disamping menggunakan subjek agama Islam seperti yang telah diatur oleh Kemenag.

Madrasah memberi kontribusi penting terhadap pencapaian standar partisipasi di kabupaten/kota (Angka Partisipasi Murni/Kasar), target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat Kabupaten. Madrasah berkontribusi kurang lebih 11% dalam partisipasi sekolah dasar (MI) dan 22% dalam partisipasi sekolah menengah pertama (MTs). Tetapi, kontribusi terbesar adalah dari madrasah swasta. Madrasah swasta biasanya dikelola oleh suatu yayasan keagamaan lokal yang sering dikaitkan dengan satu dari dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. MI swasta mengambil porsi 9,57% dalam partisipasi dibandingkan dengan 1,43% porsi MI negeri; madrasah swasta mengambil porsi 16,5% dalam partisipasi pada sekolah menengah pertama dibandingkan dengan 5,5% porsi madrasah negeri¹.

Madrasah selama ini diketahui secara umum menerima dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas, dan dalam kasus madrasah swasta, secara signifikan pendanaannya di bawah sekolah negeri. Terdapat banyak madrasah yang didirikan oleh masyarakat dan cenderung melayani masyarakat miskin. Desentralisasi telah mengatur pengelolaan sekolah negeri di bawah pemerintah daerah, akan tetapi pengelolaan madrasah tetap terpusat di bawah Kementerian Agama, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mendanai madrasah.

Sasaran Studi

Kerangka acuan studi ini menetapkan tujuan-tujuan studi sebagai berikut:

- i. Melaksanakan survei dan pemetaan tentang berbagai praktek pendanaan madrasah yang berlangsung saat ini secara nasional, termasuk mengumpulkan pola-pola dan praktek-praktek terbaik tentang pendanaan di berbagai wilayah;

1 "Study of the Legal Framework for the Basic Education Sector", USAID-DBE1 2009

- ii. Melakukan analisis komprehensif terhadap praktek-praktek ini dengan mempertimbangkan keuangan publik guna mencapai suatu pola pendanaan yang optimal di dalam suatu pengaturan penanggungungan beban biaya bersama antara pemerintah dan organisasi penyedia layanan/orang tua;
- iii. Mengembangkan instrumen kebijakan alternatif untuk memperbaiki akses terhadap pendanaan publik untuk madrasah, terutama madrasah swasta;
- iv. Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan di Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengupayakan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam konteks pembangunan nasional, hasil studi ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengembangan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan perbaikan dalam mekanisme dan alokasi pendanaan pemerintah untuk madrasah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pendanaan dan strategi terkait yang lebih efektif yang kemudian akan memperbaiki mutu pengajaran dan proses pembelajaran di madrasah.

Metodologi

Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan beberapa metode analisis: *content analysis*, *descriptive analysis*, *statistical analysis*, *arithmetical analysis* dan *explanative analysis*. Baik data kualitatif maupun kuantitatif dari sumber primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis. Data kualitatif dikumpulkan dari wawancara dan diskusi kelompok dengan para pengelola dan pelaksana program pada semua tingkatan pemerintahan serta penerima manfaat². Data kuantitatif dikumpulkan dari dokumen pemerintah, catatan sekolah dan berbagai data statistik lainnya. Data pemerintah pusat dilengkapi dengan analisis dari data yang dikumpulkan dari lima wilayah sampel di lima provinsi dan dari total 120 madrasah³. Studi ini juga mencakup revidu dan analisis mendalam atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan dan pendanaan madrasah.

Pengambilan data sampel dilakukan di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Apendik dari laporan ini mencakup data rinci dari 120 madrasah sampel. Data tersebut tidak saja mendukung studi ini tetapi juga bermanfaat bagi studi dan riset lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan.

2 Sebuah catatan konsultasi pemangku kepentingan terlampir sebagai Apendik pada laporan ini

3 Apendik 1 mencantumkan daftar lokasi pengambilan sampel.

Pegunungan adalah...
 Tingginya lebih dari...
 nungun berhawa sejuk...
 untuk tempat rekreasi...
 dikembangkan di daerah...
 Pertanian hortikultura ada...
 tanaman sayur-sayur dan...
 donesia antara lain sebagai

No.	Nama pegunungan
1.	Pegunungan Annamitan
2.	Pegunungan Dieng
3.	Pegunungan Selayu
4.	Pegunungan Tengger
5.	Pegunungan Schikano
6.	Pegunungan Meratus
7.	Pegunungan Baraka
8.	Pegunungan Sunda-Jawa
9.	Pegunungan Alimpung
10.	Pegunungan Chiriqui
11.	Pegunungan Jaya Widya

...berbeda. Di mana kamu...
 Kamu mungkin tinggal...
 atau kota-kota yang besar...
 yang berbeda-beda...
 dengan lebih baik...
 kenampakan-kenampakan...
 bentuk muka bumi yang...
 dari dua bagian...
 dan kenampakan...
 dataran dan pantai.

1. Dataran

Dataran adalah tempat di mana kita berpijak. Bentuk dataran bermacam-macam, antara lain gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pantai.

dan sebagai...
 Semarang ada perbedaan...
 di Sakti...
 Kita tinggal di dataran yg berbeda...
 Kamu mungkin di Jakarta Bogor Cirebon...
 Purwokerto atau kota yg berada di luar...
 Tantanu kamu ingin mengenal daerah...
 masing-masing dengan lebih baik...
 Sakti...
 Kita mengamati alam adalah

Bab 2

Analisis Kerangka Hukum Terkait Pendanaan Pendidikan Madrasah

Membangun kehidupan bangsa adalah salah satu dari empat tujuan kemerdekaan Indonesia.⁴ Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.⁵ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁶ Sejalan dengan hal itu, pendidikan menjadi hak setiap warga negara, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendanainya.⁷

Pemangku kepentingan di sektor pendidikan memiliki pandangan yang sama mengenai hak tersebut dan bahwa pendanaan pemerintah harus setara untuk warga negara yang memilih untuk mendapatkan pendidikannya di sekolah atau di madrasah, baik di lembaga pendidikan negeri ataupun swasta.

2.1 Dasar Hukum Bagi Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama

Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan melalui madrasah dan pesantren. Hal ini tercantum dalam maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tertanggal 22 Desember 1945, yaitu bahwa pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan. BPKNIP mengeluarkan maklumat lebih lanjut pada tanggal 27 Desember 1945 yang berisi agar madrasah dan pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah karena madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah sumber pendidikan yang sudah berurat-berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya⁸.

Namun dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama (UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954), pendidikan madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan merupakan sistem terpisah di bawah Kementerian Agama. Alasan pemisahan ini menurut Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) adalah bahwa pada saat itu pendidikan madrasah

4 UUD 1945, Alinea ke-4

5 UUD 1945, Pasal 31 ayat 3

6 UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 11 ayat 1

7 UUD 1945, Pasal 31 ayat 1 dan 2; UU Sisdiknas Pasal 5 ayat 1-5, Pasal 6 ayat 1, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1-3; PP 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Wajar) Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1.

8 Rahim, Husni. 2008. Upaya integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Situs Kementerian Agama. Publikasi: 28 Maret 2008.

dan pesantren lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar saat itu, memiliki struktur yang tidak seragam dan pengelolaannya tidak berada dibawah wewenang Pemerintah. Peserta didik madrasah atau pesantren tidak dapat pindah ke sekolah negeri. Sikap pemerintah yang diskriminatif ini diperkuat lagi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Pada saat itu, penduduk beragama Islam menolak kebijakan ini karena pendidikan madrasah dan pesantren telah ada sejak zaman penjajahan.⁹

Berdasarkan reaksi masyarakat yang cukup keras tersebut, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975. SKB mengakui keberadaan madrasah dan relevansinya dalam sistem pendidikan nasional. Dalam SKB disebutkan ada tiga tingkatan madrasah dengan komposisi kurikulum 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini juga memungkinkan murid madrasah untuk pindah ke sekolah negeri¹⁰. Integrasi penuh dari pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional telah selesai dengan UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana tujuh mata pelajaran Islam menjadi bagian resmi dari kurikulum madrasah. Sejumlah petunjuk operasional dikeluarkan setelah Undang-undang ini disahkan.

Integrasi pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dioperasionalkan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan antara tahun 1990 dan 1993¹¹ dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. UU No. 20/2003 menetapkan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional di era desentralisasi.

Dasar Hukum Pengelolaan Pendidikan di Era Desentralisasi Madrasah

Isu tentang pengelolaan pendidikan madrasah dan pendidikan agama menjadi lebih rumit di tahun 1999 ketika desentralisasi diperkenalkan. Undang-undang dan peraturan¹² desentralisasi memandatkan enam fungsi pemerintah untuk tetap terpusat, di mana hal terkait agama adalah salah satunya. Peraturan menyatakan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk: a) mengelola fungsi secara langsung, b) mendelegasikan sebagian urusan pemerintah pusat ke unit administrasi vertikal, terutama untuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (di sini istilah “dekonsentrasi” berlaku), atau c) menetapkan beberapa urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dan/ atau ke pemerintah desa berdasarkan azas tugas pendukung (tugas pembantuan)¹³.

Pendidikan adalah salah satu dari 31 fungsi pemerintahan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.¹⁴ Desentralisasi kewenangan dalam pendidikan adalah sebagai berikut: Pemerintah Pusat membuat kebijakan nasional dan menetapkan standar nasional pendidikan untuk menjamin kualitas; Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan dan administrasi pendidikan, pengembangan staf pendidikan, dan menyediakan fasilitas untuk pengelolaan dan administrasi pendidikan antar kabupaten untuk pendidikan dasar dan menengah; Pemerintah Kabupaten mengelola dan mengatur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah

9 Rahim, Husni. 2008. Upaya integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Situs Kementerian Agama. Publikasi: 28 Maret 2008.

10 Rahim, Husni. 2008. Upaya integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Situs Kementerian Agama. Publikasi: 28 Maret 2008.

11 PP No. 28/1990; SK Menteri Kemdikbud No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993; SK Kemenag 368 dan 369/1993; PP No. 29/1990, SK Menteri Kemdikbud N0.0489/U/1992, SK Kemenag No. 370/1993 (Rahim, Husni. Pengakuan Madrasah Sebagai Sekolah Umum (Berciri Khas Islam). Situs Kementerian Agama. Publikasi: 28 Maret 2008.

12 Dasar hukum utama: UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007.

13 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 3 dan 4 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1.

14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 3, Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 14 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2 dan 4.

dan pendidikan non-formal, serta unit-unit pendidikan unggulan (keunggulan lokal)¹⁵. Di bawah undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang cukup luas untuk mengatur dan menyusun urusan pemerintah daerah secara langsung.¹⁶ Fungsi-fungsi pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan infrastruktur dan staf.¹⁷

Pemangku kepentingan di sektor pendidikan memiliki pandangan yang berbeda tentang pengelolaan pendidikan madrasah dalam era desentralisasi. Undang-Undang Desentralisasi tidak menyatakan dengan jelas apakah madrasah dan pendidikan agama dilakukan secara desentralisasi atau sentralisasi. Ambiguitas ini meningkatkan polemik dan perdebatan di antara pemangku kepentingan dalam pemerintah dan masyarakat. Perdebatan antar pemangku kepentingan berkisar dari mereka yang percaya bahwa pendidikan madrasah dan agama harus tetap tersentralisasi hingga mereka yang percaya bahwa hal tersebut harus didesentralisasikan.¹⁸ Bagi beberapa orang hal ini bukanlah masalah; tetapi salah satu masalahnya adalah bagaimana memastikan dana yang cukup untuk madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Karena aspek politik yang dominan, masalah ini belum terpecahkan, pada tingkat DPR sekalipun.¹⁹

Kotak 1: Opini Pemangku Kepentingan Tentang Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama

1. Kemdikbud bertanggungjawab atas pendidikan nasional dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kemenag untuk mengelola pendidikan madrasah.
2. Semua bentuk pendidikan (termasuk pendidikan madrasah dan pendidikan agama) seharusnya dikelola oleh Kemdikbud agar semua bagian terkait mendapatkan perlakuan yang sama dan mendorong koordinasi yang lebih baik.
3. Pendidikan madrasah dan pendidikan agama mempunyai ciri khas yang dapat hilang jika digabungkan ke dalam Kemdikbud dan karena itu seharusnya tetap berada di bawah Kemenag.

2.2 Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama

Dana-dana pendidikan yang dikelola oleh Kemdikbud terutama digunakan untuk program prioritas nasional seperti rehabilitasi gedung sekolah yang rusak. Dua mekanisme pendanaan utama yang digunakan oleh Kemdikbud: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi. Penggunaan dana Kemdikbud untuk madrasah sangat dibatasi oleh peraturan yang berlaku saat ini. Misalnya, Kemdikbud tidak dapat mendanai rehabilitasi gedung madrasah yang rusak melalui DAK. Mekanisme Dana Dekonsentrasi hanya dapat digunakan untuk memberikan dukungan terbatas kepada madrasah seperti membiayai guru-guru madrasah swasta untuk lokakarya atau pelatihan, tetapi mekanisme ini tidak dapat digunakan untuk mendanai programbantuan keuangan atau kegiatan operasional.²⁰

15 UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 2-5 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 4 Anek A Pembagian Urusan Pemerintah dalam Pendidikan.

16 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 2 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2.

17 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 1 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2.

18 Pemangku kepentingan mendukung desentralisasi pendidikan madrasah dan pendidikan agama termasuk pejabat pemerintah pusat di lingkungan BAPPENAS, Kemdikbud, Kemendagri dan di lokasi sampel dari Sekretaris Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pejabat BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

19 Hasil wawancara dengan pejabat BAPPENAS.

20 Hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur SMA dan Direktur SMK.

Kemdikbud bekerjasama dengan Kemenag dalam mengelola program yang mendirikan SMP yang terletak berdekatan dengan pesantren, namun Kemdikbud menemukan kesulitan dalam mendapatkan data terkait dan laporan pemantauannya. Sehingga Kemdikbud kesulitan untuk menyesuaikan dukungan dana dengan kebutuhan yang ada.²¹

Kemdikbud juga memiliki program untuk meningkatkan akses pendidikan dasar di 50 kabupaten/kota. Kemdikbud telah meminta kepada Dinas Pendidikan kabupaten untuk memasukkan Kemenag dalam pengelolaan program guna memastikan madrasah berpartisipasi dalam program ini. Namun ternyata masih ada kendala untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antara dua dinas tersebut.²²

21 Hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur SMA dan Direktur SMK.

22 Hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur SMA dan Direktur SMK





Bab 3

Analisis Berbagai Praktek tentang Pendanaan Madrasah

Bagian ini membahas kebijakan, peraturan, alokasi dan mekanisme terkini terkait pendanaan pendidikan madrasah. Data primer yang digunakan sebagai analisis dikumpulkan dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional provinsi dan kabupaten sampel serta data keuangan 120 madrasah sampel dan data sekunder yang terdiri dari kebijakan dan peraturan yang relevan. Data kualitatif telah dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus pada organisasi swasta dan masyarakat yang mengelola madrasah, pejabat daerah Kemenag di daerah, pejabat pemerintah daerah dan dengan para pejabat pemerintah pusat dari Kemendagri, BAPPENAS, Kemenkeu dan Kemdikbud.

3.1 Pendanaan Pendidikan menurut Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pendidikan (UU No. 20/2003) yang dikenal sebagai “Sisdiknas” menyatakan bahwa dana untuk pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.²³ Namun khusus untuk pendidikan dasar (kelas 1-9), pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana untuk menyediakan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia antara tujuh sampai dengan lima belas tahun tanpa memungut biaya apapun, apakah pendidikan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat²⁴. Untuk mendanai pendidikan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengalokasikan paling tidak 20% dari anggaran tahunannya (APBN dan APBD) untuk membiayai investasi, operasional dan biaya personil.²⁵

Apendik 3 mencantumkan suatu pemetaan dana pendidikan untuk berbagai komponen pendidikan di semua tingkat pendidikan (pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi) dan sumber dana tersebut tergantung pada apakah penyelenggara pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (yang mencakup madrasah swasta yang didirikan oleh organisasi-organisasi keagamaan/yayasan). Peraturan yang mengatur persyaratan pendanaan juga dipetakan dalam Apendik 3 (Lihat juga ringkasan dari peraturan utama pada Gambar 1).

Panduan pemahaman analisis sistem pendanaan seperti yang tercantum pada Apendik 3 akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, tabel dibagi berdasarkan tingkat pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ada sembilan persyaratan pendanaan utama — biaya investasi, biaya operasional, biaya personil dan biaya personal murid (biaya untuk seragam murid, perjalanan ke sekolah,

23 UU Sisdiknas Pasal 46 Ayat 1.

24 UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 2 dan 3; PP Wajar Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1

25 UU Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa 20% dana untuk pendidikan adalah di luar gaji guru/personil. Namun Pasal 49, Paragraf 1 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan No. 24/PUU-V/2007, 20 Februari 2008). Dengan demikian, yang 20% saat ini sudah termasuk gaji.

dll.) -- tercantum di bagian atas tabel. Untuk setiap tingkat pendidikan tercatat ada tiga alternatif untuk penyelenggara/penyedia pendidikan -- pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab untuk setiap persyaratan pendanaan dicantumkan di kolom paling kiri. Pihak tersebut adalah pemerintah pusat, murid (atau orang tua/wali), para pemangku kepentingan lainnya (termasuk yayasan yang mendirikan dan menjalankan madrasah), pemerintah daerah dan pihak asing. Sifat dari kewajiban pendanaan untuk masing-masing pihak yang bertanggung jawab untuk setiap persyaratan pendanaan dicatat dengan simbol berikut:

TJ	=	tanggung jawab
S	=	subsidi
B	=	bantuan
SM	=	(siswa/i) murid miskin
MM	=	mahasiswa miskin.

Selain itu, peraturan pemerintah terkait yang memberikan mandat atau memungkinkan persyaratan pendanaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaannya dicatat di kolom sebelah kanan.

Sebagai contoh, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (misalnya, madrasah negeri), pemerintah pusat **bertanggung jawab (Tj)** untuk biaya investasi, operasional dan personil dan dapat memberikan dukungan khusus (beasiswa) untuk **murid miskin (SM)**. Murid non-miskin **bertanggung jawab (Tj)** untuk biaya pribadi mereka sendiri. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat memberikan **dukungan dana tidak-wajib (B)** untuk investasi dan biaya operasional non-personil (misalnya penambahan dana BOS untuk madrasah negeri).

Pendidikan Dasar

Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, semua biaya administrasi pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini meliputi: investasi lahan, investasi non-lahan, biaya investasi sumber daya manusia, gaji dan insentif dan insentif profesional. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia dan biaya operasional non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, hampir semua biaya administrasi pendidikan, termasuk biaya investasi lahan, biaya investasi non-lahan, biaya investasi sumber daya manusia, gaji dan insentif (kecuali untuk insentif profesi) dan manfaat tambahan bagi para pendidik dan staf pendidikan serta biaya operasional non-personil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas insentif profesi bagi pendidik dan untuk mendukung biaya lain termasuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia dan operasi non-personil. Pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung biaya untuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia dan operasi onal untuk non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan dana dari pemerintah daerah.

Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya untuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia, gaji pokok dan tambahan, insentif fungsional dan manfaat tambahan harus menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, sementara insentif profesional bagi pendidik dan biaya operasional non-personil harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung pendanaan biaya untuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia, biaya operasional personil dan biaya operasional non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan dana dari pemerintah pusat atau daerah atau dari penyelenggara pendidikan swasta/masyarakat.

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi

Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, biaya untuk investasi lahan, gaji dan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan biaya untuk investasi non-lahan dan biaya operasional non-personil menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat, khususnya orang tua/wali murid. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi lahan, investasi non-lahan dan biaya operasional non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, semua biaya untuk investasi lahan, gaji dan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan, kecuali untuk insentif profesi, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan biaya untuk investasi non-lahan dan biaya operasional non-personil menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya orang tua/wali. Pemerintah pusat, pemangku kepentingan dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi lahan, investasi non-lahan dan biaya operasi non-personil. Biaya pribadi murid pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari pemerintah daerah.

Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya investasi lahan menjadi tanggung jawab penyelenggara, sedangkan biaya lainnya untuk investasi non-lahan, gaji dan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, kecuali untuk insentif profesi dan biaya operasional non-personil menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan orang tua/wali. Pemerintah pusat memberikan subsidi untuk insentif profesi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia, biaya operasional personil dan non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah atau dari penyelenggara masyarakat/swasta.

Analisis di atas menunjukkan bahwa ada pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pendanaan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Namun proporsi tanggung jawab ini tidak didefinisikan secara jelas terutama tanggung jawab yang mungkin/bisa ditambahkan oleh pihak lain selain penyedia utama (bantuan). Analisis di atas juga tidak membantu menyelesaikan masalah terkait "mandat untuk tidak mendanai". Misalnya, peraturan mengharuskan pendidikan dasar untuk bebas pungutan. Namun studi lain (Studi ACDP 006 tentang pengembangan strategi pendidikan bebas biaya) jelas menunjukkan bahwa saat ini dana yang ada tidak cukup untuk membiayai mandat ini---baik untuk sekolah negeri dan swasta dan madrasah. Proporsi yang tidak jelas dari tanggung jawab tersebut juga menghasilkan kelebihan pendanaan di beberapa kasus dan kekurangan pendanaan di kasus lain sehingga mengakibatkan inefisiensi yang besar dalam sistem ini. Keadaan ini secara jelas terlihat dalam analisis pendanaan di lima lokasi sampel (terutama dapat dilihat di Tabel 2, 3, dan 4).

3.2 Kebijakan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan di Tingkat Nasional

Pada tahun 2011 anggaran pendidikan mencapai Rp 243 trilyun atau 20,20 % dari APBN. (Lihat Tabel 1). Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 243 trilyun, dana pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 84,175 trilyun dan yang ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar Rp 156,608 trilyun. Anggaran pendidikan yang dikelola Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan di Kemdikbud sebesar Rp 50,349 trilyun, Kemenag sebesar Rp 26,263 trilyun, kementerian/lembaga lain sebesar Rp 5,400 trilyun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp 2,163 trilyun.

Dana pendidikan yang ditransfer ke Pemerintah Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pendidikan sebesar Rp 0,754 trilyun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp 10,041 trilyun, Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan sebesar Rp 104,106 trilyun, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp 3,696 trilyun, Dana Tambahan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 17,149 trilyun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 1,388 trilyun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16,812 trilyun, dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan sebesar Rp 2,662 trilyun.

Tabel 1: Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2011

Jenis Anggaran	Nilai (Rp Trilyun)
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	84,175
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian/Lembaga	82,012
1. Kementerian Pendidikan Nasional	50,349
2. Kementerian Agama	26,263
3. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	5,400
B. Anggaran Pendidikan pada non Kementerian/Lembaga	2,163
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	156,608
1. DBH Pendidikan	0,754
2. DAK Pendidikan	10,041
3. DAU Pendidikan	104,106
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3,696
5. Dana Tambahan Tunjangan Profesi Guru	17,149
6. Dana Insentif Daerah	1,388
7. Bantuan Operasional Sekolah/BOS	16,812
8. Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2,662
III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	2,500
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	2,500
TOTAL	243,283

Sumber: RUU APBN 2011

Rasio perbandingan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemdikbud dan Kemenag adalah 80:20. Proporsi 80:20 ini bukan merupakan formula standar namun dikembangkan oleh BAPPENAS secara bertahap berdasarkan pembicaraan dan persetujuan dengan Kemdikbud dan Kemenag. Hal ini kemudian didiskusikan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR. Alokasi pendanaan ini dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah institusi dan peserta didik di sekolah yang dikelola atau diawasi oleh Kemdikbud dan jumlah institusi dan murid madrasah dan pendidikan Agama yang dikelola oleh Kemenag.

Yang juga termasuk dalam dana yang dialokasikan untuk Kemdikbud adalah anggaran yang dikelola langsung oleh Kementerian ini seperti anggaran alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk pengadaan infrastruktur di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP); DAK tersebut disalurkan melalui pemerintah kabupaten. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan dari Kemdikbud langsung ke sekolah-sekolah. Kemdikbud juga menyalurkan bentuk-bentuk bantuan dan tambahan lainnya kepada pemerintah daerah. Namun di luar dari alokasi Kemdikbud adalah dana untuk pendidikan termasuk dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer dari APBN kepada pemerintah kabupaten/kota; alokasi ini sebagian besar digunakan untuk gaji pokok, insentif yang melekat pada gaji pokok dan insentif bagi guru PNS, termasuk guru sekolah reguler dan administrator pendidikan.

Alokasi Kemenag mencakup semua pengeluaran untuk pendidikan madrasah dan pendidikan agama. Ini termasuk biaya personal untuk madrasah negeri di semua tingkatan (dasar, menengah, perguruan tinggi), untuk gaji pokok bagi guru dan administrator yang PNS, insentif yang melekat pada gaji pokok, insentif fungsional, insentif profesional dan pengembangan profesional (dalam bentuk pendidikan, pelatihan, lokakarya, dll.). Transfer dana BOS yang digunakan untuk membiayai pendidikan tingkat dasar di madrasah - baik negeri atau swasta - dilakukan melalui kantor Kemenag daerah. Setelah mengizinkan pembiayaan ini, Kemenag menyediakan berbagai bentuk dukungan pendanaan bagi madrasah swasta yang mengikuti proporsi alokasinya.

Masih terdapat perbedaan persepsi dan pendapat antara BAPPENAS dan Kemenag mengenai kelayakan dan kesesuaian alokasi untuk Kemdikbud dan Kemenag.

3.3 Pendanaan Pendidikan untuk Madrasah Negeri dan Swasta di Lima Wilayah Sampel

Analisis data pendanaan madrasah negeri dan swasta di lima wilayah sampel (Lihat Apendik 1) akan dibahas dalam bagian ini. Data diperoleh melalui pemeriksaan catatan keuangan yang tersedia di tingkat kabupaten dan catatan sekolah di 120 madrasah sampel dan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di lima wilayah sampel. Data baku dilampirkan pada Apendik 4 (Tabel Ap 4. 1-15). Rangkuman dan analisis data tersebut disajikan dalam tabel-tabel 2, 3 dan 4.

Dana MI Negeri berkisar antara Rp 1.145.000 sampai Rp 12.428.000 per murid per tahun dengan rata-rata Rp 5.525.000/murid/tahun. Dana MI Swasta berkisar antara Rp 95.890 hingga Rp 3.462.000/murid/tahun dengan rata-rata Rp 1.016.000 (kurang dari seperlima dari rata-rata yang diterima oleh MI Negeri) (Tabel 2).

Dana MTs negeri berkisar antara Rp 3.949.000 hingga Rp 9.996.000 per murid per tahun dengan rata-rata Rp 6.945.000. Dana MTs swasta berkisar dari Rp 201.271 sampai Rp 11.630.714/murid/tahun dengan rata-rata Rp 2.646.000 (Tabel 2).

Dana MA Negeri berkisar antara Rp 5.056.314 hingga Rp 17.868.000 per murid per tahun dengan rata-rata Rp 10.050.000. Dana MA Swasta berkisar antara Rp 419.556 hingga Rp 7.870.000/murid/tahun dengan rata-rata Rp 2.533.000 (Tabel 2).

Ringkasan Analisis

Sumber pendanaan utama baik untuk madrasah negeri maupun swasta adalah dari pemerintah dengan kontribusi kecil dari masyarakat, meskipun proporsi dana dari masyarakat cenderung meningkat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Proporsi pemerintah dan masyarakat untuk MI Negeri adalah 96:4, 91:9 untuk MTs Negeri dan 88:11 untuk MA Negeri. Proporsi dana pemerintah dan masyarakat untuk madrasah swasta adalah 75:25 untuk MI Swasta, 70:30 untuk MTs Swasta dan 42:58 untuk MA Swasta.

Walaupun analisis ini menunjukkan bahwa madrasah swasta sangat bergantung kepada pemerintah untuk pendanaan, analisis ini tidak membahas kecukupan dari pendanaan tersebut. Pembahasan terkait pembiayaan madrasah yang tidak mencukupi untuk memenuhi SPM ditampilkan di tempat lain.

Perlu dicatat bahwa sebelum adanya BOS dan kebijakan pendidikan dasar bebas biaya, orang tua dan masyarakat telah menanggung sebagian besar biaya yang terkait kegiatan madrasah swasta. Hal ini menunjukkan, walaupun pendanaan pemerintah untuk madrasah swasta bertambah dan adanya peningkatan pendanaan dari pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini, masyarakat tetap bersedia memberikan kontribusi mereka.

Tabel 2: Besaran Dana Pendidikan yang Diterima Madrasah per Peserta Didik menurut Status dan Jenjang dan Sumbernya di Lima Wilayah Sampel

Status and Level of Madrasah	Dana Pendidikan yang Diterima per Peserta Didik (Rp)			Sumber Dana (%)	
	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Pemerintah	Masyarakat
MI Negeri	1,145,000	12,428,000	5,525,000	95.60	4.40
MI Swasta	95,890	3,462,000	1,016,000	75.50	24.50
MTs Negeri	3,949,000	9,996,000	6,945,000	91.40	8.60
MTs Swasta	201,271	11,630,714	2,646,000	69.10	30.90
MA Negeri	5,056,314	17,868,00	10,050,000	81.30	18.70
MA Swasta	419,556	7,870,000	2,533,000	41.90	58.10

Tabel 3: Persentase Dana Pendidikan dari Pemerintah yang Diterima Madrasah Swasta Sampel menurut Jenis Sumber Dana Pendidikan Pemerintah di Masing-masing Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota	Persentase Dana Pendidikan dari Masing-masing Jenis Pemerintah (%)			
	Kementerian Agama	K/L Pusat Lain	Pemda Provinsi	Pemda Kab/Kota
Kota Malang, Jatim	69,12	13,9	9,66	7,63
Kota Bukit Tinggi, Sumbar	75,47	7,95	1,20	15,38
Kab. Banjar, Kalsel	83,33	0,15	5,91	10,60
Kab. Lombok Timur, NTB	94,89	0,03	4,73	0,35
Kota Gorontalo, Gorontalo	97,29	1,30	0,82	0,60
Rata-rata	84,02	4,61	4,46	6,91

Dari keseluruhan dana pendidikan pemerintah yang diterima madrasah swasta, yang paling besar adalah dari Kemenag (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang secara rata-rata mencapai 84,02 persennya dan sisanya dari Pemda Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota) sebesar 6,91 persen, Pemda Provinsi (Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Provinsi) sebesar 4,46 persen dan Kementerian/Lembaga Pusat lain (Kemdikbud dan Kementerian/Lembaga Pusat lain) sebesar 4,61 persen. (Lihat Tabel 3)

Persentase dana pendidikan bagi madrasah swasta dari berbagai sumber pemerintahan tersebut berbeda-beda di antara kelima wilayah sampel. Di Kota Gorontalo persentase dana pendidikan dari Kemenag adalah yang terbesar di antara kelima Kabupaten/Kota sampel, yaitu 97,29 persen; sedangkan di Kota Malang persentase dana pendidikan dari Kemenag adalah yang terkecil, yaitu 69,12 persen. Pemda Kabupaten/Kota Bukittinggi adalah Pemda Kabupaten/Kota yang memberikan dana pendidikan kepada madrasah swasta tertinggi, yaitu 15,38 persen, di antara kelima Kabupaten/Kota sampel, sedangkan Pemda Kabupaten Lombok Timur adalah yang terendah, yaitu 0,35 persen. Pemda Provinsi Jawa Timur adalah Pemda Provinsi yang memberikan dana pendidikan kepada madrasah swasta tertinggi, yaitu 9,66 persen, di antara kelima Kabupaten/Kota sampel, sedangkan Pemda Provinsi Gorontalo adalah yang terendah, yaitu 0,82 persen (Lihat Tabel 3, kolom 2 dan 5).

Tabel 4: Komposisi Pendanaan Madrasah Swasta di Masing-masing Jenjang menurut Jenis Sumber Dana Pemerintah dan Masyarakat di 5 Wilayah Sampel

Kabupaten/Kota	Jenjang Madrasah	Komposisi Sumber Pendanaan (%)		
		Pemerintah	Masyarakat	Total
1	2	3	4	5
Malang, Jawa Timur	MI	51,13	48,87	100
	MTs	57,94	42,06	100
	MA	26,27	73,73	100
	Rata-rata	44,69	55,31	100
Bukittinggi, Sumatera Barat	MI	65,86	34,14	100
	MTs	51,47	48,53	100
	MA	33,68	66,32	100
	Rata-rata	47,65	52,35	100
Banjar, Kalimantan Selatan	MI	74,96	25,04	100
	MTs	69,49	30,51	100
	MA	36,26	63,74	100
	Rata-rata	60,23	39,77	100
East Lombok, NTB	MI	92,49	7,51	100
	MTs	90,05	9,95	100
	MA	53,22	46,78	100
	Rata-rata	78,75	21,25	100
Gorontalo, Gorontalo	MI	81,62	18,38	100
	MTs	86,71	13,29	100
	MA	61,03	38,97	100
	Rata-rata	78,42	21,58	100
Rata-rata	MI	73,21	26,79	100
	MTs	71,13	28,87	100
	MA	42,09	57,91	100
	Rata-rata	61,95	38,05	100

Agregasi data yang disajikan di atas tidak menggambarkan beberapa perbedaan besar dalam pendanaan dan berbagai sumber pendanaan yang cenderung terjadi di madrasah swasta. Berikut adalah beberapa contoh dari analisis pendanaan terinci untuk tahun 2011 yang menggunakan 14 dari 120 sekolah sampel. Jumlah yang ditampilkan adalah jumlah pendanaan per siswa.

- (1) MTs Muhammadiyah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 10.851.000 per murid yang terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 5.714.000 per murid, dari Kemenag Pusat sebesar Rp 5.077.000 per murid dan dari Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp 60 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.2 Kolom-kolom 3, 11 dan 19).
- (2) MTs Koto Laweh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 3.386.000 per murid yang terdiri dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian sebesar Rp 2.691.000 per murid, Kemenag Pusat sebesar Rp 469.000 per murid dan Kemenag Provinsi sebesar Rp 230 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.2 Kolom 3 dan 7).
- (3) MTs PP Al Ma'arif Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 2.510.000 per murid yang terdiri dari Kemenag Pusat sebesar Rp 2.491.000 per murid dan Kemenag Provinsi sebesar Rp 19 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.2 Kolom-kolom 3 dan 7).

- (4) MTs Hidayatul Mubtadin Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 3.667.000 per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 2 juta per murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 1.667.000 per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.5 kolom-kolom 3 dan 7).
- (5) MTs Nurul Huda Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 2.419.000 per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 2,152 juta per murid dan Dinas Pendidikan Kota sebesar Rp 268 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.5 Kolom-kolom 3 dan 7).
- (6) MA Darut Tauhid Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 3,086 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 776 ribu per murid, Kementerian/Lembaga Pusat lain sebesar Rp 1,810 juta per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 353 ribu per murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 146 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.5 Kolom-kolom 3, 7 dan 11).
- (7) MA Pangeran Antasari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 3,124 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 309.700 per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 13 ribu per murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 14 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.8 Kolom-kolom 3, 9 dan 11).
- (8) MI Muhammadiyah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 2,472 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 218 ribu per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 120 ribu per murid dan Kemenag Kota sebesar Rp 172 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9 dan 15).
- (9) MTs Al-Khairat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 2,583 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 822 ribu per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 1,574 juta per murid, Kemenag Kota sebesar Rp 142 ribu per murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 44 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom 3, 9, 11 dan 15).
- (10) MTs Nurul Yakin Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 2,534 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 58 ribu per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 2,309 juta per murid dan Kemenag Kota sebesar Rp 168 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9, 11 dan 15).
- (11) MTs Hidayatullah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 4,849 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 1,481 juta per murid, Kemdikbud sebesar Rp 735 ribu, Kemenag Provinsi sebesar Rp 2,500 juta per murid, Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 59 ribu per murid dan Kemenag Kota sebesar Rp 74 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9, 11 dan 15).
- (12) MI Al Huda Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 2,875 juta per murid dari Kemenag Pusat. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom 3).
- (13) MTs Al Yusra Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 4,059 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 3,622 juta dan Bagian Kesra Setda Kota sebesar Rp 438 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3 dan 19).
- (14) MAS Nurul Yakin Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 3,248 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 234 ribu, Kemenag Provinsi sebesar Rp 3,010 juta dan Dinas Pendidikan Kota sebesar Rp 4 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9 dan 17).

Analisis di atas menunjukkan bahwa tidak ada tidak ada basis yang komprehensif atau konsisten dalam pendanaan madrasah swasta oleh pemerintah pusat atau daerah.

Pendanaan Madrasah Swasta di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Hasil survei pendanaan dari sampel madrasah swasta di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dirangkum dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 51,13 persen dari pemerintah dan 48,87 persen dari masyarakat, MTs swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 57,94 persen dari pemerintah dan 42,06 persen dari masyarakat, MA swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 26,27 persen dari pemerintah dan 73,73 persen dari masyarakat. Jadi dana pendidikan dasar telah mendekati 50% dari pemerintah dan 50% dari masyarakat.

Kemenag pusat memberikan dana pendidikan sebesar 68,12 persen, sementara 13,9 persen berasal dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 9,66 persen dari Pemda Provinsi Jawa Timur dan 7,63 persen dari Pemda Kota Malang. Kemenag memberikan BOS kepada semua MI swasta. Selain itu, kepada MA swasta yang jumlah peserta didiknya lebih dari 80 persen dari keseluruhan MAS Kemenag hanya memberikan bantuan dana yang bersifat operasional²⁶.

Pemda Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 36 persen dari APBD 2011 untuk pendanaan pendidikan yang mencakup pendidikan keagamaan. Terkait dengan pendanaan pendidikan keagamaan, Pemda Jawa Timur memberikan bantuan sebagai berikut:²⁷

- Sejak tahun 2006 pemerintah provinsi telah membiayai 50% dari biaya operasional untuk kelas pendidikan agama bagi murid SD dan SMP (yaitu Madrasah Diniyah Ula dan Madrasah Diniyah Wustho), baik dari sekolah reguler negeri maupun madrasah negeri dan swasta, sedangkan pemerintah kabupaten menyediakan dana pendamping sebesar 50%.²⁸ Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp 492.000.000.000 untuk subsidi ini. Subsidi ini tidak terserap seluruhnya dan jumlah yang tidak digunakan dikembalikan ke kas provinsi. Dalam banyak kasus, organisasi yang menyediakan kelas-kelas pendidikan agama tidak bisa memenuhi standar minimal administrasi.
- Selain bantuan untuk operasional, Pemda Jawa Timur memberikan bantuan rehabilitasi madrasah Diniyah. Namun demikian dana rehabilitasi tersebut tidak dapat diserap dengan baik karena pembelajaran madrasah Diniyah ada yang dilakukan di mesjid, bukan di ruang kelas.
- Pemerintah Jawa Timur memberikan bea siswa untuk guru madrasah diniyah sebesar Rp 300 ribu per bulan. Bea siswa diberikan kepada guru yang belum memiliki ijazah S1 sehingga mereka bisa meneruskan pendidikannya.
- Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemda Jawa Timur memberikan hibah kepada pesantren agar para santri mengikuti program Kejar Paket A dan Paket B dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Namun demikian hibah tidak diberikan kepada madrasah swasta.

Pada tahun 2011 Pemda Kota Malang menganggarkan Rp 1,2 trilyun untuk pendidikan dasar. Dari dana ini, 95 persennya dialokasikan untuk pendidikan dasar di sekolah dan 5 persennya untuk pendidikan dasar di madrasah. Termasuk di dalamnya pemberian BOSDA kepada Madrasah Diniyah yang dilakukan bersama Pemda Provinsi Jawa Timur dengan pembagian beban 50:50 persen dan bantuan kepada 700 guru madrasah swasta.

²⁶ Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kota Malang.

²⁷ Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kota Malang.

²⁸ Bantuan ini disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target pendidikan dasar wajib. Namun demikian, ada perdebatan mengenai seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pendidikan setelah jam sekolah tersebut kepada pencapaian target pendidikan dasar wajib. Penelitian yang dilakukan oleh USAID pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa sebagian besar siswa SMP tidak mengikuti pendidikan setelah jam sekolah tersebut, karena mereka lebih berkonsentrasi dalam mata pelajaran wajib.

Setiap madrasah swasta boleh mendapat bantuan setiap tahun. Bahkan untuk tindakan darurat seperti rehabilitasi ruang kelas dimungkinkan dalam satu tahun memperoleh bantuan lebih dari satu kali, berdasarkan proposal yang diajukan dan verifikasi di lapangan oleh aparat Dinas Pendidikan Kota Malang. Bantuan diberikan langsung melalui rekening madrasah swasta penerima. Sebagai persyaratan, madrasah sudah diakreditasi dan memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag Kota Malang dalam lima tahun terakhir.²⁹

Di samping itu, seluruh karyawan Dinas Pendidikan Kota Malang memberikan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) yang dikumpulkan setiap tahun kepada madrasah swasta dengan besaran mulai Rp 750 ribu sampai dengan Rp 2 juta per madrasah per tahun sesuai dengan proposal yang diterima.

Para pejabat Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang menilai bahwa pendanaan pendidikan madrasah swasta oleh Pemda Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang tidak memadai. Selain itu pemberian BOSDA oleh Pemda Jawa Timur kepada sekolah negeri dan Madrasah Diniyah tetapi tidak kepada madrasah yang tidak menerapkan kurikulum nasional dianggap tidak adil.³⁰ Juga diduga ada kecenderungan mengurangi dana pendidikan dalam APBD sehingga bantuan dana untuk madrasah juga berkurang.³¹

Pendanaan Madrasah Swasta di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

Hasil survei pendanaan madrasah swasta di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dirangkum dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 65,34 persen dari pemerintah dan 34,14 persen dari masyarakat, rasio perbandingan penerimaan dana pendidikan di MTs Swasta dari pemerintah dan masyarakat adalah 51,47% : 48,53%, sementara rasio perbandingan penerimaan dana pendidikan di MA Swasta dari pemerintah dan masyarakat adalah 33,68% : 66,20 %. Sehingga bisa disimpulkan, pendanaan untuk pendidikan dasar telah mendekati 50% dari pemerintah dan 50% dari masyarakat. Dari hasil survei madrasah di Kota Bukittinggi Sumatera Barat juga diketahui bahwa dari keseluruhan dana pendidikan yang dari pemerintah, rata-rata 75,47 persen dari Kemenag, 7,95 persen dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 1,20 persen dari Pemda Provinsi Sumatera Barat dan 15,38 persen dari Pemda Kota Bukittinggi. Dana BOS termasuk di dalam pendanaan Kemenag.

Pendanaan untuk madrasah swasta dari Kemenag Provinsi Sumatera Barat terutama dalam bentuk dana BOS bagi MI dan MTs. Bentuk lainnya adalah beasiswa kepada murid. Sebenarnya madrasah swasta juga membutuhkan bantuan sarana dan prasarana. Akan tetapi anggaran di Kemenag Provinsi Sumatera Barat sangat terbatas sehingga tidak dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada madrasah swasta.³² Disamping itu ada juga pendanaan langsung dari Kemenag pusat.³³

Bantuan pendanaan madrasah swasta dari Kemenag Kota Bukittinggi terutama dalam bentuk BOS untuk MI dan MTs swasta. Besarnya dana BOS per murid adalah sama untuk sekolah negeri dan madrasah. Bantuan lainnya adalah untuk peningkatan kompetensi guru madrasah swasta seperti yang dilakukan juga untuk guru madrasah negeri.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemda Provinsi Sumatera Barat menganggarkan untuk pendidikan sebanyak 20 persen dari APBD. Berkaitan dengan bantuan pendanaan kepada madrasah swasta, Pemda Provinsi Sumatera Barat memberikan hibah dan bantuan sosial. Bantuan sosial berupa beasiswa diberikan kepada anak-anak miskin yang bersekolah di SMA dan MA dengan jumlah Rp. 700 ribu per murid per tahun dan diberikan langsung kepada murid. Pendanaannya merupakan pendanaan bersama antara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota dengan rasio sebesar 50:50 persen. Pemda Provinsi Sumatera Barat juga memberikan beasiswa kepada lulusan SMA dan MA yang berprestasi untuk melanjutkan studinya ke

29 Hasil wawancara dengan BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

30 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kota Malang.

31 Hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

32 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

33 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

jenjang universitas dan Pemda juga membangun asrama bagi pelajar dari Sumatera Barat yang bersekolah di Mesir. Bantuan lain yang diberikan adalah alat tulis untuk mengikuti ujian nasional.³⁴

Menurut pejabat Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Barat, bantuan pendanaan kepada madrasah swasta hanya berupa beasiswa. Itupun nilai kecil dan sangat selektif.³⁵

Anggaran pendidikan di Kota Bukittinggi mencapai 30 persen dari APBD, didalamnya termasuk gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan bantuan pendanaan pendidikan bagi madrasah swasta, Pemda Kota Bukittinggi memberikan dana hibah, beasiswa, peningkatan kompetensi guru, penyediaan pendidik dan sarana dan prasarana. Hibah diberikan dalam bentuk uang tidak dalam bentuk aset karena kalau dalam bentuk aset akan menjadi masalah tentang kepemilikan aset tersebut, apakah menjadi milik madrasah atau Pemda. Hibah digunakan untuk biaya operasional sekolah, tapi menurut ketentuan yang berlaku hal ini hanya berlaku pada situasi tertentu. Mereka mendanai 50% beasiswa dengan dasar pembagian rasio yang sama dengan Pemerintah Provinsi.

Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi juga menyumbangkan komputer sebanyak 30 unit kepada madrasah swasta. Namun dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, mulai tahun 2012 Pemerintah Daerah hanya boleh memberikan bantuan berupa kegiatan yang berdampak sosial, seperti bantuan sosial untuk rumah sakit.³⁶

Pendanaan Madrasah Swasta di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil survei pendanaan madrasah swasta di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dirangkum dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 74,96 persen dari pemerintah dan 25,04 persen dari masyarakat, MTs Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 69,49 persen dari pemerintah dan 30,51 persen dari masyarakat, MA Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 36,26 persen dari pemerintah dan 63,74 persen dari masyarakat. Dengan demikian, sumber dana untuk pendidikan dasar telah mendekati 70% dari pemerintah dan 30% masyarakat.

Menurut hasil survei keseluruhan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah memiliki rasio rata-rata 83,33 % dari Kemenag (Pusat, Provinsi dan Kota), 0,15 persen dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 5,91 persen dari Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, dan 10,69 persen dari Pemda Kabupaten Banjar. Pendanaan dari Kemenag termasuk dana BOS untuk semua madrasah. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang menampung sekitar 80% murid dibanding madrasah negeri yang menampung 20% murid, menerima dukungan keuangan yang relatif kecil dari Kemenag yang hanya terbatas untuk biaya operasional.

Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dana BOS untuk madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan bantuan sarana dan prasarana untuk madrasah swasta pada semua jenjang. Besaran dana BOS per murid untuk madrasah swasta sama dengan sekolah negeri. Biaya satuan (*unit cost*) sarana dan prasarana yang diberikan ke madrasah swasta adalah sama dengan madrasah negeri. Tetapi tidak semua madrasah swasta mendapatkan bantuan sarana dan prasarana tersebut karena jumlah madrasah swasta banyak sekali, perbandingan jumlah madrasah swasta dengan madrasah negeri adalah 90:10 persen.³⁷

Kemenag Kabupaten Banjar memberikan bantuan rehabilitasi gedung untuk madrasah swasta. Tetapi pemberiannya tidak merata, hanya 10 persen dari jumlah madrasah swasta yang diperkirakan menerima bantuan tersebut. Selain itu, Kemenag Kabupaten Banjar juga memberikan bantuan untuk sertifikasi beberapa guru madrasah swasta, namun kantor tersebut tidak membiayai guru-guru madrasah swasta.³⁸

34 Hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

35 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

36 Hasil wawancara dengan Asisten 2 Bid Ekobang Kesra, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

37 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda dan Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

38 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

Anggaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 20 persen dari APBD. Dari 20 persen anggaran pendidikan tersebut, 13 persen disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan 7 persen disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Pada tahun 2011, madrasah swasta mendapat bantuan dari kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Berbeda dengan di Sumatera Barat, dukungan Pemerintah Provinsi ke madrasah swasta untuk infrastruktur adalah dalam bentuk barang dan bahan, bukan uang tunai. Dinas Pendidikan Provinsi juga akan mendistribusikan kelebihan peralatan belajar/mengajar seperti peralatan tulis, dll., ke madrasah swasta. Sementara itu, bantuan dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah tidak diprogramkan secara khusus untuk mendukung program pendidikan dan sifatnya hanya melengkapi program Dinas Pendidikan. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah kepada lembaga atau bantuan sosial kepada perseorangan. Besarnya berkisar antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 5 juta. Semua bantuan ini diberikan berdasarkan proposal yang disampaikan. Tetapi bantuan dari Biro Kesra Provinsi ini tidak diumumkan ke publik secara terbuka karena dikawatirkan jika diumumkan ke public maka akan banyak sekali yang mengajukan proposal. Secara keseluruhan rasio bantuan yang diberikan kepada madrasah swasta dibandingkan dengan ke sekolah negeri adalah 1:5.³⁹

Pemda Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa memberikan bantuan yang lebih besar dari jumlah tersebut karena adanya kebijakan Kemendagri yang melarang pemberian hibah secara rutin kepada madrasah swasta. Lebih jauh lagi, baik pendanaan untuk sekolah maupun madrasah harus dapat memperlihatkan hubungan antara aktifitas yang direncanakan dan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Disamping itu, ada pos-pos yang telah dianggarkan dalam RAPBD yang diperuntukkan bagi madrasah swasta dan sudah disetujui oleh DPRD, namun tidak mendapat persetujuan dari Badan Analisa Keuangan Daerah (BAKD) Kemendagri karena madrasah dianggap bukan kewenangan Pemerintah Provinsi melainkan kewenangan Kemenag.⁴⁰

Menurut pejabat Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, bantuan Pemerintah Daerah kepada madrasah swasta tergantung pada penafsiran pejabat pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintah Daerah bisa mencari alternative yang tepat dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga bisa ada jalan keluar bagi penyediaan dukungan terhadap madrasah swasta. Saat ini bantuan yang diberikan masih belum merata. Secara umum bantuan yang diberikan Pemda Provinsi kepada madrasah swasta hanya sekitar 0,5 persen dari jumlah bantuan untuk sekolah negeri.⁴¹

Pemda Kabupaten Banjar menganggarkan dana pendidikan sebesar 30,28 persen dari APBD. Sebagian besar dana pendidikan ini dialokasikan ke sekolah negeri dan sisanya dialokasikan ke madrasah dan pendidikan agama. Dinas Pendidikan tidak memberikan dana pendidikan kepada madrasah swasta. Penyaluran dana pendidikan ini melalui Biro Kesra Sekretariat Daerah. Pada 2011 besarnya dana yang disalurkan untuk madrasah dan pendidikan agama mencapai Rp 14 milyar berupa honor guru pendidikan agama madrasah swasta (Madrasah umum, Madrasah Diniyah, TPA, dll.). Rp 4,2 milyar diberikan dalam bentuk honor kepada 7.000 guru pendidikan agama yang menerima gaji dari lembaga pendidikannya sekitar Rp 50 ribu per bulan diberi tambahan honor sebesar Rp 100 ribu per bulan selama enam bulan. Nilai bantuan untuk rehabilitasi gedung dan ruang kelas adalah Rp 5 juta untuk setiap lembaga pendidikan madrasah dan pendidikan agama⁴². Pegawai Dinas Pendidikan juga memberikan kontribusi untuk madrasah.

Mulai tahun 2012, Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial akan merubah pelaksanaan bantuan sosial keagamaan tersebut. Bantuan kepada pihak yang sama tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, kebijakan Pemda Kabupaten menyatakan bahwa bantuan

39 Hasil wawancara dengan Kabag Kesra Setda dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

40 Hasil wawancara dengan Kabag Perencanaan dan Kabid Sosial dan Budaya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan.

41 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda dan Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

42 Hasil wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA, Kepala Bagian Kesra Setda dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

yang dapat dikategorikan dalam bidang pendidikan harus disalurkan melalui Dinas Pendidikan.⁴³ Hal ini menimbulkan kebingungan staf kantor Kesra.

Menurut Pejabat Kantor Kemenag Kabupaten Banjar, kontribusi Pemerintah Kabupaten Banjar kepada madrasah swasta kecil, tidak merata dan sering bernuansa politis. Mereka khawatir, dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, maka bantuan dari Pemda kepada pendidikan madrasah akan semakin kecil.⁴⁴

Pendanaan Madrasah Swasta di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil survei pendanaan madrasah swasta sampel di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dirangkum dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 92,49 % dari pemerintah dan 7,51 % dari masyarakat, MTs Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 90,05 % dari pemerintah dan 9,95 % dari masyarakat, MA Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 53,22 % dari pemerintah dan 46,78 % dari masyarakat. Dengan demikian dana untuk pendidikan dasar mendekati 90:10 dibandingkan dengan sekitar 70% pemerintah dan 30% masyarakat dalam tiga contoh lainnya yang telah disebutkan di atas.

Dana pendidikan dari pemerintah, rata-rata 94,89 % dari Kemenag, 0,03 % dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 4,73 % dari Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 0,35 % dari Pemda Kabupaten Lombok Timur. Pendanaan dari Kemenag termasuk BOS untuk semua madrasah.

Pendanaan untuk madrasah swasta dan pesantren dari Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan kebijakan Kemenag Pusat, masih terbatas untuk bantuan operasional. Bantuan dana ini sering terlambat karena seringkali alokasi dana untuk Kantor Wilayah harus didahului dengan pembahasan dengan semua pihak terkait. Administrasi anggaran antara Kemenag Pusat dan Kantor Wilayah Kemenag terkadang masih dijumpai permasalahan, misalnya kasus duplikasi, yaitu alokasi bantuan pesantren yang sama muncul di dua pos, DIPA Pusat dan DIPA Daerah. Ada kalanya terjadi juga alokasi bantuan bagi Pesantren tertentu langsung dari Kemenag Pusat tanpa sepengetahuan Kanwil Kemenag.⁴⁵

Anggaran Kemenag Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2011 untuk mengelola 6 madrasah negeri dan lebih dari 500 madrasah swasta adalah Rp 73,396 milyar. Lebih dari 60 % dari anggaran itu digunakan untuk belanja kantor/investasi dan gaji personil, sisanya untuk proses pembelajaran dan beasiswa. Semua madrasah negeri memiliki DIPA sendiri dan sudah mendapat pendanaan yang relatif memadai. Sedangkan, madrasah swasta yang jumlahnya banyak tersebut kurang mendapatkan pendanaan dari Kemenag, kecuali dana BOS.⁴⁶

Setiap tahun Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 % dari APBD. Berkaitan dengan pendanaan madrasah swasta, bersama dengan Pemda Kabupaten/Kota dan juga dengan dana yang diperoleh dari kerja sama dengan dunia usaha (dana CSR), Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat memberi bantuan sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Bantuan Siswa Miskin (BSM). Mulai tahun 2010, distribusi BSM diatur berupa: bantuan Pemerintah Provinsi dikhususkan bagi murid sekolah dan madrasah swasta, sedangkan bantuan Pemda Kabupaten/Kota dikhususkan bagi murid sekolah dan madrasah negeri. Dana BSM dikirim langsung melalui rekening sekolah dan madrasah yang bersangkutan.
- 2) Insentif kepada guru madrasah swasta.
- 3) Bantuan Sosial untuk ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan sarana pembelajaran lainnya di madrasah swasta.

43 Hasil wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjar.

44 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

45 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Provinsi NTB.

46 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur.

47 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan Provinsi NTB.

- 4) Bantuan kepada alumni madrasah swasta dan pesantren untuk melanjutkan kuliah ke perguruan-perguruan tinggi dan pendidikan militer atau kepolisian.
- 5) Bantuan sosial kepada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho (kegiatan ekstrakurikuler keagamaan).

Pemda Provinsi NTB memperoleh Bintang Penghargaan I di Indonesia yang diumumkan dalam acara Hari Amal Bakti Kementerian Agama, tanggal 3 Januari 2012. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian Menteri Agama bahwa Pemda NTB telah memberikan pendanaan bagi pendidikan madrasah secara merata dan proporsional.⁴⁸ Pejabat Kemenag Provinsi NTB juga menilai bahwa kebijakan pendanaan madrasah di level pemerintah provinsi dianggap memadai.⁴⁹

Pemda Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menganggarkan lebih dari 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Pada tahun 2011, jumlah APBD Kabupaten Lombok Timur untuk pendidikan lebih dari Rp 1,5 trilyun. Kabupaten ini memiliki program yang besar untuk membangun dan merehabilitasi ruang kelas guna meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi yang saat ini masih rendah. Begitu juga pengadaan buku, perpustakaan, biaya operasional, tunjangan dan gaji guru dan hal lainnya dibiayai melalui sumber pendanaan daerah dan pusat. Namun pendanaan ini difokuskan untuk sekolah-sekolah umum. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menyediakan dana beasiswa sebesar Rp 15 milyar/tahun bagi pendidikan anak miskin bersama Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pembagian beban 50:50 persen. Dana sebesar ini dialokasikan untuk siswa kurang mampu di sekolah negeri dan madrasah swasta. Umumnya besarnya permintaan bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di atas Rp 100 juta untuk satu institusi, namun besarnya bantuan yang diberikan biasanya antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 10 juta per institusi. Dengan bantuan sebesar ini, jumlah institusi yang diberi bantuan biasanya cukup banyak dan lembaga madrasah swasta merasa mendapatkan 'perhatian' atau 'pertolongan' dari pemerintah daerah. Dana dari Pemda Kabupaten Lombok Timur untuk madrasah swasta ini setiap tahun mencapai Rp 1,5 milyar. Pemda Kabupaten Lombok Timur juga memberikan honorarium tetap kepada imam masjid.⁵⁰

Para pejabat Kemenag Kabupaten Lombok Timur berpendapat bahwa Pemda Kabupaten Lombok Timur sudah memberikan perhatian kepada madrasah swasta. Namun karena kendala struktural dana yang dapat diberikan itu hanya berupa bantuan sosial dan nilainya masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari anggaran pendidikan di Kabupaten Lombok Timur.⁵¹

Pendanaan Madrasah Swasta di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Hasil survei pendanaan madrasah swasta sampel di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dirangkum dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 81,62% dari pemerintah dan 18,38 % dari masyarakat, MTs Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 86,71% dari pemerintah dan 13,29% dari masyarakat, MA Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 61,03% dari pemerintah dan 38,97% dari masyarakat. Dengan demikian persentase dana untuk pendidikan dasar mendekati 85:15 dibandingkan dengan sekitar 70% pemerintah dan 30% masyarakat dalam tiga contoh pertama di atas dan dibandingkan dengan 90:10 di Lombok Timur.

Keseluruhan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah, rata-rata 97,29% dari Kemenag, 1,30% dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 0,82% dari Pemda Provinsi Gorontalo dan 0,60% dari Pemda Kota Gorontalo. Dana Kemenag termasuk BOS bagi seluruh madrasah. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang menampung sekitar 80% murid dibandingkan madrasah negeri yang menampung sekitar 20%, menerima dukungan keuangan yang relatif kecil dari Kemenag dan terbatas untuk biaya operasional.

48 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB.

49 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Provinsi NTB.

50 Hasil wawancara dengan Sekda, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.

51 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur.

Pendanaan pemerintah melalui Kemenag (Pusat, Provinsi dan Kota) kepada madrasah swasta di Kota Gorontalo dialokasikan dalam bentuk BOS. Pendanaan juga diberikan untuk mendukung sarana dan prasarana serta honor guru. Seperti halnya untuk sekolah negeri, besaran nilai satuan dana BOS juga sama untuk madrasah swasta. Dukungan sarana prasarana yang diberikan kepada madrasah swasta berupa rehabilitasi gedung, ruang kelas baru, buku dan peralatan. Proporsi bantuan sarana dan prasarana yang diberikan ke madrasah negeri dengan yang diberikan ke madrasah swasta adalah 60% : 40%. Namun karena jumlah madrasah swasta sangat jauh lebih banyak daripada madrasah negeri maka jumlah yang diterima madrasah swasta menjadi relatif kecil. Honor sebesar Rp 250 ribu per bulan per orang diberikan kepada guru madrasah swasta.⁵²

Anggaran pendidikan di Provinsi Gorontalo sekitar 25% dari APBD. Pemda Provinsi Gorontalo mendanai antara lain pembangunan ruang kelas baru, sarana olah raga, dll. baik untuk sekolah maupun madrasah dan memberi insentif kepada guru kontrak terutama guru di daerah terpencil. Pemberian bantuan dana kepada sekolah dan madrasah ini berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini didasarkan pada kebutuhan yang dicantumkan oleh sekolah dan madrasah dalam proposal mereka. Karena ada lebih banyak sekolah dibandingkan madrasah, sekolah mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber: 90% ke sekolah dibandingkan dengan 10% untuk madrasah.⁵³ Pemda Provinsi Gorontalo juga mendistribusikan kelebihan perabotan kepada madrasah swasta.⁵⁴

Pemda Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 merencanakan untuk memulai program pendidikan gratis 12 tahun, sampai jenjang SMA dan MA. Pemda Provinsi memperkirakan bahwa kegiatan ini akan dikelola dengan sistem yang serupa dengan program BOS dengan biaya satuan Rp 1 juta per murid per tahun. Pendanaan akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada.⁵⁵ Namun program ini kemungkinan akan menerima pertanyaan-pertanyaan dan belum tentu mendapat persetujuan dari Kemendagri karena bisa dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran pendidikan di Kota Gorontalo mencapai 41 persen dari APBD atau kalau di luar gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 24 persen dari APBD⁵⁶. Pemda Kota Gorontalo melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dengan pos anggaran bantuan sosial memberikan honor kepada guru-guru madrasah swasta dan pendidikan keagamaan dengan nilai yang bervariasi dari Rp 200.000 sampai Rp 250.000 per bulan.⁵⁷ Namun menurut pejabat Kemenag Provinsi Gorontalo dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang mulai diterapkan tahun 2012 ada kemungkinan pemberian honor kepada guru-guru madrasah swasta tersebut akan dihentikan⁵⁸.

3.4 Komentar dan Tanggapan tentang Pendanaan Madrasah Swasta dari Pemerintah

Dalam rangka menyelesaikan pembahasan mengenai pendanaan madrasah swasta dari pemerintah, maka perlu untuk memperhatikan komentar dan tanggapan dari penyelenggara madrasah swasta dan masyarakat, pejabat di Kemenag dan pejabat di pemerintah daerah dan pusat selain Kemenag. Komentar dan pendapat dari pemangku kepentingan yang diambil dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus dirangkum di bawah ini.

52 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda Kementerian Agama Prov Gorontalo dan Kasie Mapenda Kementerian Agama Kota Gorontalo.

53 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

54 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda Kementerian Agama Prov Gorontalo dan Kasie Mapenda Kementerian Agama Kota Gorontalo.

55 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

56 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

57 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dan Kasie Mapenda Kementerian Agama Kota Gorontalo.

58 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda Kementerian Agama Prov Gorontalo

Tabel 5: Tanggapan dari Pengelola Madrasah Swasta dan Masyarakat

Topik	Komentar
Kebijakan pemerintah	Kebijakan pendanaan yang dijalankan pemerintah, baik Kemenag maupun Pemda, selama ini sangat tidak adil terhadap madrasah swasta.
Mengapa pemerintah perlu membantu madrasah swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut peraturan perundang-undangan, khususnya untuk pendidikan dasar, pendanaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah baik pendidikan dasar itu diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran pendidikan sedikitnya 20 persen dari total APBN dan APBD untuk mendanai pendidikan 3. PP No. 2 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membantu lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah untuk mencapai standar pelayanan minimal pendidikan 4. Madrasah swasta berperan penting dalam membantu pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan.
Dana pemerintah saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madrasah swasta juga mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, namun BOS itu hanya menutup kira-kira seperlima dari seluruh biaya pendidikan. Dana ini tidak cukup terutama jika madrasah swasta tidak diperbolehkan memungut iuran dari peserta didik. 2. Bantuan pendanaan lainnya seperti untuk kesejahteraan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, rehabilitas gedung, ruang kelas baru (ruang kelas baru), beasiswa, dll. terlalu sedikit dan tidak pasti
Harapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah lebih adil terhadap madrasah swasta dan pendidikan keagamaan. 2. Bantuan pendanaan kepada madrasah swasta dan pendidikan keagamaan harus memadai, dijalankan dengan konsisten dan tegas serta bertanggung jawab. Tidak masalah apakah pendidikan madrasah tetap sentralisasi atau dirubah ke desentralisasi.

Tabel 6: Tanggapan Pejabat Kemenag

Topik	Komentar
Tanggungjawab atas madrasah negeri	Kemenag memiliki kewenangan terhadap madrasah negeri.
Tanggung jawab atas madrasah swasta	Merupakan tanggung jawab Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena peserta didik sekolah dan madrasah sama-sama memiliki kewajiban, seperti membayar pajak, dan karenanya memiliki hak yang sama juga, termasuk hak memperoleh bantuan pendanaan pendidikan.
Bantuan dari Kemenag untuk madrasah swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOS bagi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar 2. Bantuan sarana dan prasaran seperti rehabilitasi gedung, ruang kelas baru, dll. secara terbatas karena dana yang tidak mencukupi

Tabel 7: Tanggapan Pejabat Pemerintah Daerah

Topik	Komentar
Tanggungjawab atas madrasah swasta	Secara umum murid madrasah memiliki hak yang sama seperti murid lainnya. Ada perbedaan pendapat mengenai pendanaan pemerintah daerah untuk madrasah swasta: sebagian mengatakan itu adalah tanggung jawab pemerintah sementara yang lain mengatakan madrasah swasta seperti sekolah swasta yang harus didanai oleh pengguna.
Hambatan terkait bantuan pemda untuk madrasah swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran pendidikan di daerah dan umumnya anggaran pendidikan yang ada hampir habis untuk gaji 2. Berbagai peraturan, terutama peraturan Kemendagri No 32/2011 melarang pemerintah daerah untuk mendanai madrasah swasta secara terus menerus.

Tabel 8: Tanggapan Pejabat Pemerintah Pusat: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS

Topik	Komentar
Kewenangan atas pendidikan madrasah	Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan karena pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan masuk ke dalam bidang agama yang merupakan urusan pemerintah pusat atau sentralisasi dan berada di bawah kewenangan Kemenerian Agama
Tanggung jawab pendanaan atas pendidikan madrasah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan masuk dalam bidang agama yang merupakan urusan pemerintah pusat, yaitu di bawah kewenangan Kemenag, maka pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan harus didanai dari APBN dan tidak bisa dari APBD. 2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih dapat membantu madrasah dalam bentuk hibah yang tidak terus menerus. (Hibah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011)

3.5 Mendapatkan Dana Pendidikan dari Masyarakat

Studi ini meneliti secara rinci berbagai strategi untuk digunakan oleh 120 madrasah sampel (baik MI, MTs dan MA negeri dan swasta) untuk menggali dana dari masyarakat dalam rangka melengkapi dana dari pemerintah. Di bawah ini adalah ringkasan strategi-strategi yang relatif sukses dan karakteristik madrasah dan masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan dalam penggalangan dana. Data menunjukkan bahwa madrasah yang lebih besar dan lebih baik kinerjanya cenderung lebih berhasil dalam penggalangan dana. Analisis yang lebih rinci di tingkat pendidikan diberikan dalam Apendik 6.

Contoh-contoh strategi

- 1) Pertemuan dengan orang tua murid;
- 2) Menerapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua peserta pendidikan (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
- 3) Menerapkan kontribusi wajib yang berbeda berdasarkan tingkat pendapatan orang tua;
- 4) Menerima kontribusi dalam bentuk barang dan jasa;
- 5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
- 6) Mengembangkan rencana anggaran sekolah dan mengusulkannya kepada orang tua;
- 7) Mengadakan kunjungan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat;
- 8) Menyelenggarakan acara amal;
- 9) Menyelenggarakan halal bi halal dengan alumni;
- 10) Menyelenggarakan bazar/lelang;
- 11) Memotivasi adanya sumbangan keagamaan;
- 12) Menciptakan kerjasama dengan lembaga sosial/keagamaan untuk bantuan dana.

Karakteristik madrasah dan masyarakat yang paling berhasil dalam penggalangan dana

- 1) Jumlah murid relatif tinggi;
- 2) Memiliki prestasi akademik yang tinggi, misalnya pencapaian tinggi untuk tingkat internasional maupun skor tinggi dalam Ujian Akhir Nasional (UAN);
- 3) Angka putus sekolah dan tingkat pengulangan yang relatif rendah;
- 4) Tingkat kelulusan UAN 100% atau hampir 100%;
- 5) Tingkat pendidikan orang tua dari peserta pendidikan relatif tinggi;
- 6) Tingkat pendapatan orang tua relatif tinggi;
- 7) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi;
- 8) Komposisi yang cukup proporsional terkait jenis pekerjaan masyarakat di sekitar madrasah, yaitu antara mereka yang bekerja di sektor pemerintahan atau bukan;
- 9) Tingkat pendapatan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi.



Bab 4

Kesimpulan

Tujuan pertama dari studi ini adalah untuk menelaah, menganalisis dan menguji sistem-sistem pendanaan pendidikan yang ada dari sudut pandang akses yang merata terhadap sumber daya, terutama bagi madrasah swasta. Studi ini telah menunjukkan sejumlah hambatan di dalam penyediaan akses yang merata terhadap pendanaan pendidikan bagi madrasah swasta. Hambatan yang sangat jelas adalah kurangnya ketersediaan dana secara menyeluruh bagi sekolah negeri maupun swasta saat ini untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengingat bahwa lebih dari 20% dari anggaran nasional dan anggaran pemerintah daerah telah dialokasikan untuk pendidikan. Berbagai studi yang dilaksanakan oleh Bank Dunia pada tahun 2011 memberi indikasi bahwa alokasi untuk pendanaan pendidikan tidak mempunyai peluang untuk ditingkatkan secara signifikan dalam waktu dekat. Karena itu, untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan guna memperbaiki mutu pendidikan secara keseluruhan, sistem yang ada saat ini harus menjadi lebih efisien. Sebagai satu langkah pertama di dalam memperbaiki mutu pendidikan dasar secara keseluruhan, pendanaan harus ditargetkan untuk sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta, dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai langkah awal untuk kemudian mencapai SNP.

Sebagian besar madrasah swasta tertinggal jauh dibandingkan dengan sekolah/madrasah negeri di dalam pencapaian SPM. Terkait hal ini, Studi ACDP 006 tentang Pengembangan Strategi Pendidikan Bebas Pungutan dan hasil kerja ADB di tahun 2010-2011 tentang penghitungan biaya pencapaian SPM memberi suatu indikasi tentang total sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM. Studi ACDP 006 memberikan estimasi awal tentang biaya bagi madrasah swasta untuk mencapai beberapa SPM sebagai berikut: MI membutuhkan Rp 1,5 trilyun untuk rehabilitasi infrastruktur, Rp 340 milyar untuk ruang guru dan mebel, Rp 41 milyar untuk peralatan laboratorium dan buku; MTs membutuhkan Rp 920 milyar untuk rehabilitasi infrastruktur dan Rp 2,3 trilyun untuk peralatan laboratorium dan buku. Selanjutnya, isu terbesar untuk ditangani dan dihitung biayanya adalah pendanaan untuk guru madrasah swasta. Karena saat ini data Kemenag tidak mencukupi untuk kebutuhan perencanaan di tingkat nasional, upaya pengumpulan data sebagai bahan penghitungan keperluan pendanaan bisa menjadi tantangan yang cukup berat.

Perlu dicatat bahwa beberapa madrasah swasta tidak beroperasi secara efisien atau efektif dan kelanjutan pendanaan pemerintah untuk lembaga-lembaga ini harus dipertimbangkan kembali. Misalnya, madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) di Buleleng, Bali memiliki total 43 murid yang membutuhkan hampir Rp 300 juta per tahun untuk beroperasi pada standar minimum yang mutlak. Lembaga ini bisa digabung dengan sekolah terdekat lainnya, karena lembaga ini tidak melayani komunitas yang terpencil.

Sumber pendanaan utama bagi madrasah negeri maupun madrasah swasta adalah pemerintah serta porsi yang kecil dari kontribusi masyarakat. Proporsi pendanaan pemerintah dan masyarakat untuk

MI Swasta adalah 75:25, untuk MTs Swasta adalah 70:30 dan untuk MA Swasta adalah 42:58. Walaupun analisis ini memperlihatkan bahwa madrasah swasta sangat bergantung kepada pemerintah untuk pendanaan, analisis ini tidak mencakup isu tentang kecukupan dana bagi madrasah swasta maupun tidak meratanya alokasi anggaran Kemenag bagi pendanaan madrasah. Pendanaan pemerintah bagi MI Negeri secara rata-rata lima kali lebih besar daripada bagi MI Swasta. Kemenag Pusat merupakan sumber utama pendanaan dari pemerintah, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memberi kontribusi yang relatif kecil.

Menurut hukum, madrasah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah memberi kontribusi yang penting terhadap pencapaian angka partisipasi murni/kasar daerah (APM/APK) dan target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kira-kira 11% dari partisipasi di tingkat dasar berada di MI dan 22% partisipasi di tingkat menengah pertama berada di MTs. Sebagian besar madrasah adalah swasta. Walaupun pemerintah daerah sangat bergantung pada madrasah untuk membantu pencapaian angka partisipasi, pemerintah daerah mengalami hambatan di dalam pemberian bantuan keuangan karena perundang-undangan yang berlaku melarang mereka memberi pendanaan bagi madrasah secara terus-menerus. Peraturan dan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang (UU) No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan antara berbagai tingkatan pemerintahan dan Peraturan Kemendagri (Permendagri) No. 32/2011 tentang hibah dan bantuan sosial.

Desentralisasi telah menyebabkan terjadinya kesenjangan mendasar di dalam penanganan pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sekolah telah didesentralisasi. Kemdikbud menetapkan kebijakan dan standar, melaksanakan penjaminan mutu dan menyalurkan beberapa jenis pendanaan kepada pemerintah daerah dan langsung ke sekolah. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengelola pendidikan dasar dan mencapai berbagai standar terkait pendidikan. Madrasah tetap tersentralisasi di bawah pengelolaan langsung oleh Kemenag di pusat. Pemerintah daerah menerima sebagian besar pendanaan untuk pendidikan maupun untuk pelayanan-pelayanan lainnya dari anggaran nasional, sedangkan madrasah masih tersentralisasi dan menerima pendanaan langsung dari Kemenag di pusat. Studi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus terjadi kurangnya koordinasi yang baik antara kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah dan kantor Kemenag. Dengan demikian, walaupun Pemerintah Daerah bergantung pada madrasah untuk menolong pencapaian angka partisipasi dan standar-standar lainnya yang digunakan untuk mengukur kinerja daerah, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kendali terhadap pengelolaan institusi-institusi ini yang merupakan 10% - 20% dari program pendidikan dasar secara keseluruhan.

Mekanisme pendanaan, terutama pada tingkat daerah, tidak konsisten. Di beberapa daerah, karena Dinas Pendidikan tidak dapat (atau tidak bersedia) mendanai madrasah swasta, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang terdapat di Sekretariat Daerah memberi dukungan dalam bentuk Bantuan Sosial. Walaupun terdapat keinginan pada beberapa Pemerintah Daerah untuk memberi bantuan lebih banyak bagi madrasah swasta, mereka merasa dihambat oleh peraturan-peraturan yang berlaku, terutama peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Dalam kesimpulannya, madrasah swasta tidak dapat bergantung pada pendanaan masyarakat jika harus mencapai SPM dan akhirnya SNP. Dengan demikian, total kinerja pendidikan secara keseluruhan sangat dipengaruhi secara negatif, yang disebabkan karena madrasah swasta memberi kontribusi yang begitu besar terhadap angka partisipasi di daerah. Karena itu, dibutuhkan tambahan pendanaan pemerintah untuk memungkinkan madrasah swasta memperbaiki kualitas pendidikan. Kerangka kerja hukum saat ini dan mekanisme pendanaan di bawah desentralisasi harus dimodifikasi guna memungkinkan koordinasi dan pengelolaan pendidikan dasar pada level daerah yang lebih baik.





Bab 5

Rekomendasi: Instrumen-Instrumen Kebijakan Alternatif

Berikut adalah rekomendasi terkait tiga instrumen kebijakan alternatif untuk memperbaiki pendanaan publik bagi madrasah, terutama madrasah swasta. Sebagian besar rekomendasi didasarkan pada usulan-usulan dan pandangan-pandangan para pemangku kepentingan kunci. Beberapa aspek dari rekomendasi-rekomendasi di bawah ini tidak secara langsung dinyatakan oleh pemberi informasi, tetapi menurut opini penulis yang menyimpulkan aspek-aspek yang diperoleh dari hasil dari penelitian merupakan konsekuensi logis dari usulan-usulan pemangku kepentingan.

Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat dengan sepenuhnya menyadari bahwa, jika madrasah negeri dan swasta akan mencapai SPM dan kemudian SNP, tambahan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar akan dibutuhkan.

Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat dengan menyadari bahwa akan dibutuhkan revisi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan akan melibatkan level pemerintahan yang tertinggi (antara lain DPR, Kemendagri, Kemenkeu, BAPPENAS, Kemdikbud, Kemenag dan MenPAN) di samping juga konsultasi-konsultasi publik. Mengingat betapa sensitifnya isu-isu ini, perdebatan bisa berlangsung lama. Namun demikian, isu-isu yang diidentifikasi dalam studi ini bersifat mendesak dan pada titik tertentu membutuhkan perhatian.

Instrumen-instrumen kebijakan alternatif yang dijelaskan disini didasarkan pada analisis yang cermat berdasarkan data yang berjumlah besar dan masukan para pemangku kepentingan. Instrumen-instrumen ini dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap dialog yang sedang berlangsung saat ini antara publik dan pemerintah tentang perbaikan pendidikan Indonesia yang terfokus kepada peran madrasah di dalam sistem pendidikan nasional.

1. Memperbaiki peraturan perundang-undangan guna memungkinkan pemerintah daerah memberi kontribusi terhadap pendanaan madrasah, terutama madrasah swasta

Studi ini menemukan adanya ketersediaan sumber daya dan kemauan besar Pemerintah Daerah yang diteliti untuk memberi kontribusi terhadap pendanaan madrasah, terutama madrasah swasta. Tetapi, karena madrasah tetap tersentralisasi di bawah Kementerian Agama (Kemenag), Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut; surat edaran dan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterbitkan sebelumnya bertentangan dengan langkah dari banyak Pemerintah Daerah di dalam mendanai madrasah dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun informasi yang berbeda-beda telah diberikan oleh para pejabat Pemerintah di tingkat nasional maupun sub-nasional, terlihat bahwa pejabat-pejabat

Kemendagri telah secara jelas memberi penekanan pada perlunya tetap berpegang pada hal pembagian urusan kewenangan. Sehubungan dengan itu, selama madrasah masih dianggap sebagai bagian dari urusan keagamaan, dengan demikian merupakan urusan pemerintah pusat, maka pendanaannya harus disediakan oleh pemerintah pusat.

Agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat secara sistematis mendanai pendidikan madrasah, terutama madrasah swasta, peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yang membuat Pemerintah Daerah tidak dapat secara sistematis mendanai pendidikan madrasah dan keagamaan (terutama UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32/2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial) harus diperbaiki. Hal ini kedengarannya seperti tantangan yang sulit, tetapi hal ini dimungkinkan karena saat ini Kemendagri sedang mengerjakan usulan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, saat ini ada kesempatan untuk mengajukan revisi yang memungkinkan pendanaan madrasah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Karena itu, merupakan hal yang sangat mendesak untuk Kemenag secara proaktif berkomunikasi dengan Kemendagri dan memfasilitasi pengembangan usulan-usulan yang diperlukan guna membuat perubahan-perubahan terhadap kerangka kerja hukum yang terkait.

2. Ciptakan suatu pengaturan khusus di mana MI dan MTs didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah

Usulan pengaturan khusus ini dimaksudkan sebagai suatu “mekanisme transisional” guna memastikan agar madrasah, terutama yang dilakukan oleh swasta, dapat mengakses sumber daya Pemerintah Daerah yang tersedia. Pengaturan ini didorong oleh adanya urgensi dalam penyediaan pelayanan pendidikan dasar bermutu guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan didasari argumentasi bahwa penyediaan pelayanan pendidikan dasar bermutu merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Setelah amandemen terhadap UU 32/2004 berhasil membolehkan pendanaan madrasah oleh Pemerintah Daerah, maka pengaturan khusus ini berakhir dan pengaturan kembali pada struktur saat ini, yaitu madrasah tetap berada di bawah Kemenag dan pada saat yang sama mempunyai akses terhadap sumber daya yang tersedia pada tingkat lokal.

Di bawah usulan pengaturan dekonsentrasi khusus, Kemenag pusat akan mentransfer pengelolaan MI dan MTs kepada Pemerintah Daerah. Semua jenjang dan bentuk pendidikan madrasah/keagamaan lainnya, MA dan MAK, akan tetap tersentralisasi di bawah Kemenag. Karena sekolah didesentralisasikan dan karena itu didanai melalui anggaran nasional dan Pemerintah Daerah (APBN dan APBD) sedangkan karena pendidikan madrasah dan keagamaan tetap tersentralisasi dan karena itu didanai hanya melalui anggaran nasional (APBN), suatu formula pendanaan khusus akan diciptakan di mana Kemenag akan mentransfer pendanaan APBNnya untuk pendidikan dasar madrasah kepada Pemerintah Daerah.

Pengaturan ini akan memastikan pendanaan yang sama untuk murid dari berbagai jenis institusi pendidikan: sekolah negeri, madrasah negeri, maupun madrasah swasta, guna memungkinkan semua institusi ini didanai hingga paling tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal. Bagian dari Kemenag di dalam pendanaan APBN untuk pendidikan dasar perlu disesuaikan.

3. Dekonsentrasikan pengelolaan pendidikan madrasah kepada kantor Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang kemudian mengontrakkan MI dan MTs kepada institusi-institusi masyarakat

Di bawah dekonsentrasi, Kemenag pusat akan mentransfer sebagian dari kewenangan pengelolaannya atas pendidikan dasar madrasah kepada kantor-kantor bawahannya di provinsi dan kabupaten/kota. Semua jenjang dan bentuk pendidikan madrasah/keagamaan lainnya akan tetap tersentralisasi di bawah Kemenag.

Suatu pengaturan hukum yang unik akan dibentuk guna meningkatkan pendanaan publik bagi madrasah swasta di mana Kemenag melalui kantor-kantor perwakilannya di daerah akan mengadakan kontrak tahunan tertulis dengan madrasah swasta untuk menyediakan wajib belajar pendidikan dasar. Kontrak akan didasarkan pada rencana pengembangan madrasah, yang akan merinci langkah-langkah pencapaian SPM (dan kemudian SNP) dan rencana anggaran, termasuk gaji dan tunjangan untuk personel. Kontrak-kontrak akan disalurkan ke kantor Kemenag Pusat yang akan mengkonsolidasikan kontrak-kontrak tersebut ke dalam usulan-usulan anggaran nasional tahunannya.

Peraturan ini akan memastikan pendanaan yang sama untuk murid dari berbagai jenis institusi pendidikan: sekolah negeri, madrasah negeri, maupun madrasah swasta, guna memungkinkan semua institusi ini didanai hingga paling tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal. Bagian dari Kemenag di dalam pendanaan APBN untuk pendidikan dasar perlu disesuaikan.

4. Meningkatkan pemerataan pendanaan antara madrasah negeri dan swasta

Studi ini menemukan bahwa perbedaan dalam akses terhadap sumber daya antara madrasah negeri dan swasta sangat besar. Hal ini berpotensi menjadi hambatan yang serius dalam pencapaian pendidikan dasar universal yang bermutu karena pendidikan madrasah swasta akan tetap lebih rendah mutunya dibandingkan dengan madrasah negeri dan dengan sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memperkenalkan suatu mekanisme pendanaan yang lebih mendukung untuk madrasah swasta, sehingga madrasah swasta tidak tertinggal lebih jauh lagi.

Pada tingkatan pendidikan dasar, sebagaimana halnya dengan sekolah negeri dan swasta maupun madrasah negeri, madrasah swasta harus sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Pusat guna memungkinkan madrasah swasta mencapai Standar Pelayanan Minimal. Pada tingkatan pendidikan menengah, sebagaimana halnya sekolah negeri dan swasta maupun madrasah negeri, madrasah swasta harus didanai sebagian oleh Pemerintah Pusat dan sebagian oleh masyarakat, di mana setiap jenis institusi menerima jumlah yang sama dari pendanaan Pemerintah Pusat.

Mekanisme kontrak dapat digunakan untuk pendanaan madrasah swasta, yang didasarkan pada satuan biaya per murid per tahun yang sama untuk semua murid pada tingkatan pendidikan yang sama. Penting untuk memberi penekanan bahwa suatu kebijakan untuk pendanaan madrasah swasta dan pendidikan keagamaan melalui anggaran nasional harus sama, terlepas apakah sistem pendidikan madrasah dan keagamaan tersentralisasi atau didesentralisasi.

Apendik 1

Daerah Sampel

Kota Bukittinggi	-	Provinsi Sumatera Barat
Kota Malang	-	Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banjar	-	Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Gorontalo	-	Provinsi Gorontalo
Kabupaten Lombok Timur	-	Provinsi Nusa Tenggara Barat

Apendik 2

Daftar Responden

Pusat

Kementerian Agama: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Sekretariat Jenderal, Direktorat Madrasah, Direktorat Pesantren, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan;

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Deputi Sumber Daya Manusia dan Direktorat Pendidikan dan Agama;

Kementerian Dalam Negeri: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Sekretariat Jenderal Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Atas dan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan;

Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Keseimbangan Fiskal.

Daerah

Responden di daerah mencakup responden pemangku kepentingan di bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota dan madrasah di lima kabupaten/kota di lima provinsi terpilih.

Pada tingkat provinsi, respondennya adalah Kementerian Agama Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pada tingkat kabupaten/kota, respondennya adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pada tingkat madrasah, respondennya adalah Kepala Madrasah dan Komite Madrasah (sekolah).

Apendik 3

Biaya dan Pendanaan Pendidikan menurut Peraturan Perundang-undangan

Pendidikan Dasar

Penyelenggara	Jenis Biaya Pendidikan						Peraturan Perundang-undangan Rujukan		
	Investasi Lahan	HR Investment	Salary and Adhering Incentives	Profession Incentives	Functional Incentives	Tunjangan Khusus dan Masalah Tambahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerintah Pusat	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	Sis misk	UU 1945 Ps 31(2); UU Sisdiknas Ps 11(2), 12(1), 34(2,3); PP Pendanaan Pendidikan Ps. 7(1), 10(1), 16(1), 21(1); PP Wajar Ps 9(1,4), 10(1,3), 11(1,2)
Peserta Didik								TJ	UU Guru & Dosen Ps 14(1), 15(2), 16(1), 17(1), 18(1); PP Guru Ps 14(1,7), 18, 19(1,2), 21(1), 22, 24, 28(1,2), 46, 47(5)
Pemerintah Daerah	B	B					B	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pemangku Kepentingan	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1), 12(1), 23(1)
Pihak Asing	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1), 12(1), 23(1)
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah									
Pemerintah Daerah	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	Sis misk	UU 1945 Ps 31(2); UU Sisdiknas Ps 11(2), 12(1), 34(2,3); PP Wajar Ps 9(1,4), 10(1,3), 11(1,2)
Peserta Didik									PP Guru Ps 14(2,3,8), 18, 19(1,2), 21(1), 22, 24, 28(1,2), 46, 47(5)
Pemerintah Pusat	B	B		TJ			B	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(2), 10(2), 18(1), 21(2)
Pemangku Kepentingan									PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pihak Asing	B	B					B		UU Guru & Dosen Ps 16(1), 18(1)
									PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2), 12(2), 16(1), 23(2)
									PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2), 12(2), 23(2)
	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2), 12(2), 23(2)

Pendidikan Menengah

Jenjang, Penyelenggara, dan Sumber Dana	Jenis Biaya Pendidikan										Peraturan Perundang-undangan Rujukan
	Investasi Lahan	Investasi Bukan Lahan	Investasi SDM	Gaji dan Tunjangan Melekat	Tunjangan Profesi	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Khusus dan Masalah Tambahan	Operasional Non Personil	Pribadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat											
Pemerintah Pusat			TJ	TJ	TJ	TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 15(2),16(1), 17(1), 18(1); PP Guru Ps 14(1,7),18, 19(1,2), 21(1),22,24,28(1,2),46,47(5) UU Sisdiknas Ps 12(1)	
Peserta Didik	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	Sis misk	PP Pendidikan Ps 7(3), 11(1), 16(1), 22(1), 27(1)	
Pemerintah Daerah	B	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendidikan Ps 11(1), 22(1), 47	
Pemangku Kepentingan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PP Pendidikan Ps 8(1), 12(1), 23(1)	
Pihak Asing	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PP Pendidikan Ps 8(1), 12(1), 23(1)	
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah											
Pemerintah Daerah			TJ	TJ	TJ	TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 15(2),17(1); PP Guru Ps 14(1,2,3,8),18, 19(1,2),21 (1),22,24,46,47 (5) UU Sisdiknas Ps 12(1)	
Pemerintah Pusat	B	B	B	B	TJ	TJ	TJ	B	Sis misk	PP Pendidikan Ps 8(2), 16(1), 12(2), 23(2)	
Peserta Didik	B	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendidikan Ps 11(2), 22(2), 47	
Pemangku Kepentingan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PP Pendidikan Ps 8(2), 12(2), 23(2)	
Pihak Asing	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PP Pendidikan Ps 8(2), 12(2), 23(2)	
Diselenggarakan oleh Masyarakat											
Penyelenggara	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	Sis misk	PP Pendidikan Ps 32(2), 34(4), 38(1), 40(4), 44(1)	
Peserta Didik	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendidikan Ps 34(4), 40(4), 41, 47, 51(6d) UU Guru & Dosen Ps 14(1), 16(1), 17(2), 18(1); PP Guru Ps 14(4,9), 18, 19(1,2), 21(2), 22, 24, 46, 47(5)	
Pemerintah Pusat	B	B	B	B	TJ	TJ	TJ	B	B	PP Pendidikan Ps 17(1), 23(3), 32(4), 34(5), 38(3)	
Pemerintah Daerah	B	B	B	B	TJ	TJ	TJ	B	B	UU Guru & Dosen Ps 14(1), 17(2); PP Guru Ps 14(3)	
Pemerintah Pusat/Daerah	B	B	B	B	S	S	S	B	Sis misk	PP Pendidikan Ps 19(1), 23(3), 32(4), 34(5), 38(3) UU Sisdiknas Ps 12(1)	
Pemangku Kepentingan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PP Pendidikan Ps 32(4), 34(5), 38(3), 40(5)	
Pihak Asing	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PP Pendidikan Ps 32(4), 34(5), 38(3), 40(5)	

Pendidikan Tinggi

Jenjang, Penyelenggara, dan Sumber Dana	Jenis Biaya Pendidikan										Peraturan Perundang-undangan Rujukan
	Investasi Lahan	Investasi Bukan Lahan	Investasi SDM	Gaji dan Tunjangan Melekat	Tunjangan Profesi	Tunjangan Profesional	Tunjangan Khusus dan Masalah Tambahan	Operasional Non Personil	Pribadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat											
Pemerintah Pusat	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	UU Sisdiknas Ps 12(1)
Peserta Didik									Sis misk		PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(5), 16(1)
Pemerintah Daerah	B/TJ	B	B					B	TJ		PP Pendanaan Pendidikan Ps 11(1), 22(1), 47
Pemangku Kepentingan	B	B	B					B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(6), 8(1), 12(1), 23(1)
Phak Asing	B	B	B					B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1), 12(1), 23(1)
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah											
									Mhs misk		UU Sisdiknas Ps 12 (1)
Pemerintah Daerah				TJ		TJ					UU Guru & Dosen Ps 15(2), 17(1)
	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ			PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(4), 11(2), 18(1), 22(2), 27(1)
Peserta Didik									TJ		PP Pendanaan Pendidikan Ps 11(2), 22(2), 47
Pemerintah Pusat	B	B	B		TJ		TJ	B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(5), 8(2), 12(2), 16(1), 23(2)
Pemangku Kepentingan	B	B	B					B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1), 12(2), 23(2)
Phak Asing	B	B	B					B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1), 12(1), 23(2)
Diselenggarakan oleh Masyarakat											
Penyelenggara	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ		PP Pendanaan Pendidikan Ps 32 (2), 34(2), 36, 37, 38(1), 40(4), 44 (1)
Peserta Didik											PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pemerintah Pusat	B	B	B	B	TJ		TJ/B	B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 17 (1), 23(3), 32(4), 34(5), 38(3), 40(5)
Pemerintah Daerah	B	B	B	B				B	Mhs misk		UU Sisdiknas Ps 12 (1)
Pemangku Kepentingan	B	B	B	B				B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 23(3), 32(4), 34(5), 38(3), 40(5)
Phak Asing	B	B	B	B				B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(4), 34(5), 38(3), 40(5)

Keterangan: TJ = tanggung jawab, S = subsidi, B = bantuan, Sis misk = murid miskin, dan Mhs misk = mahasiswa miskin

Apendik 4

Analisis Sumber Pendanaan Madrasah Sampel di Lima Kabupaten/Kota Sampel (Tahun Ajaran 2010-2011)

Tabel Ap.4.1 – Ap.4.15 di bawah memberikan analisis atas sumber dan jumlah pendanaan pemerintah dan non-pemerintah untuk semua Madrasah (tiga jenjang pendidikan, negeri dan swasta) berdasarkan per murid per tahun untuk masing-masing lima kabupaten sampel. Untuk setiap lokasi, dua tabel tambahan menyertakan analisis lebih lanjut: perbandingan berbagai sumber pendanaan pemerintah yang diikuti oleh pendanaan dari sumber non-pemerintah.

Tabel Ap.4.1. Jumlah Penerimaan Dana Madrasah, Per Murid, dan Komposisinya Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah dan Masyarakat (Non Pemerintah) pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Bukit Tinggi

No	Nama Madrasah	Jumlah Murid	Penerimaan Madrasah Keseluruhan (Rp)			Penerimaan Madrasah Per Murid (Rp)			Komposisi (%)	
			Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 4/3	8 = 5/3	9 = 7+8	10	11
1	MIN Gulai Banchah	276	426,741,264	-	426,741,264	1,546,164	-	1,546,164	100.00	0.00
2	MIN Jati Kp Baru	85	1,055,618,164	800,000	1,056,418,164	12,419,037	9,412	12,428,449	99.92	0.08
3	MIN Koto Tangah Lamo Selatan	65	650,227,000	1,450,000	651,677,000	10,003,492	22,308	10,025,800	99.78	0.22
4	MIN Sungai Landai	173	718,550,000	21,120,000	739,670,000	4,153,468	122,081	4,275,549	97.14	2.86
5	MIN Candung	110	605,250,000	-	605,250,000	5,502,273	-	5,502,273	100.00	0.00
6	MIS Al – Ikhwan	132	102,280,000	85,300,000	187,580,000	774,848	646,212	1,421,061	54.53	45.47
7	MIS Sungai Saphi	46	25,000,000	19,400,000	44,400,000	543,478	421,739	965,217	56.31	43.69
8	MIS Bhakti	291	200,375,000	30,640,000	231,015,000	688,574	105,292	793,866	86.74	13.26
9	MTsN 2 Bukittinggi	648	2,415,425,000	143,550,000	2,558,975,000	3,727,508	221,528	3,949,035	94.39	5.61
10	MTsN Bukit Bunian Bukareh	214	1,913,838,000	8,900,000	1,922,738,000	8,943,168	41,589	8,984,757	99.54	0.46
11	MTsN 1 Bukit Tinggi	854	4,675,566,000	45,600,000	4,721,166,000	5,474,902	53,396	5,528,297	99.03	0.97
12	MTs PP Al Maarif	74	185,739,996	31,310,000	217,049,996	2,510,000	423,108	2,933,108	85.57	14.43
13	MTs Koto Laweh	94	318,300,000	89,549,000	407,849,000	3,386,170	952,649	4,338,819	78.04	21.96
14	MTsS Bai'aturidwan	44	32,600,000	92,609,000	125,209,000	740,909	2,104,750	2,845,659	26.04	73.96
15	MTsS Madinatul Munawaroh	55	24,000,000	123,847,665	147,847,665	436,364	2,251,776	2,688,139	16.23	83.77
16	MTsS Muhammadiyah	42	455,750,000	32,740,000	488,490,000	10,851,190	779,524	11,630,714	93.30	6.70
17	MAN 2 Bukittinggi	331	4,667,600,000	14,580,000	4,682,180,000	14,101,511	44,048	14,145,559	99.69	0.31
18	MAN Batu Mandi	196	2,705,742,000	688,737,000	3,394,479,000	13,804,806	3,513,964	17,318,770	79.71	20.29
19	MAN 1 Bukit Tinggi	714	4,734,473,000	420,580,000	5,155,053,000	6,630,915	589,048	7,219,962	91.84	8.16
20	MAS Al – Ma'arif	28	25,600,000	20,796,000	46,396,000	914,286	742,714	1,657,000	55.18	44.82
21	MAS Bai'atur Ridwan	36	27,000,000	83,559,000	110,559,000	750,000	2,321,083	3,071,083	24.42	75.58
22	MAS Madinatul Munawaroh	39	39,000,000	109,140,000	148,140,000	1,000,000	2,798,462	3,798,462	26.33	73.67
23	MAS Asy Syarif	82	64,960,000	79,750,000	144,710,000	792,195	972,561	1,764,756	44.89	55.11
24	MAS Yati	59	15,000,000	70,361,600	85,361,600	254,237	1,192,569	1,446,807	17.57	82.43
	Rata-rata	195	1,108,905,108	92,263,303	1,179,123,112	4,541,184	883,905	5,428,304	71.92	28.08

Tabel Ap.4.2. Jumlah Penerimaan Dana Pemerintah (APBN/APBD) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTSN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Bukit Tinggi

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Pemerintah (APBN dan APBD) Per Murid																			
		Kemenag Pusat		Kemdikbud Pusat		Lembaga Pemerintahan Lain di Pusat		Kantor Kemenag Provinsi		Dinas Pendidikan Provinsi		Lembaga Pemerintahan Lain di Provinsi		Kantor Kemenag di Kab/Kota		Dinas Pendidikan di Kab/Kota		Lembaga Pemerintahan Lain di Kab/Kota		Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	MIN Gulai Bancah	1,546,164	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,546,164
2	MIN Jati Kp Baru	12,419,037	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,419,037
3	MIN Koto langah Lamo Sel	9,820,723	98.17	-	-	-	-	182,769	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,003,492
4	MIN Sungai Landai	4,153,468	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,153,468
5	MIN Candung	5,502,273	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,502,273
6	MIS Al Ikhwan	424,091	54.73	-	-	-	-	265,152	34.22	-	-	-	-	-	-	-	-	85,606	11.05	-	774,848
7	MIS Sungai Saphi	478,261	88.00	-	-	-	-	-	-	65,217	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,478
8	MIS Bhaakti	615,120	89.33	-	-	-	-	72,165	10.48	-	-	-	-	1,289	0.19	-	-	-	-	-	688,574
9	MTSN 2 Bukit Tinggi	3,527,477	94.63	-	-	-	-	-	-	6,790	0.18	-	-	-	1,111	0.03	191,358	5.13	772	0.02	3,721,508
10	MTSN Bukit Bunian Bukareh	8,943,168	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,943,168
11	MTSN 1 Bukit Tinggi	5,473,965	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-	937	0.02	-	-	-	-	-	-	-	5,474,902
12	MTS PP Al Maarif	2,490,540	99.22	-	-	-	-	19,459	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,510,000
13	MTS Koto Laweh	464,894	13.73	-	-	2,691,489	79.48	229,787	6.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,386,170
14	MTSs Baiaturidwan	468,182	63.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,727	36.81	-	740,909
15	MTSs Madinatul Munawaroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,364	100.00	-	436,364
16	MTSs Muhammadiyah	5,077,381	46.79	-	-	-	-	-	-	5,714,286	52.66	-	-	-	-	-	-	59,524	0.55	-	10,851,190
17	MAN 2 Bukit Tinggi	13,400,604	95.03	386,707	2.74	-	-	-	-	157,100	1.11	-	-	157,100	1.11	-	-	-	-	-	14,101,511
18	MAN Batu Mandi	13,431,643	97.30	-	-	-	-	-	-	341,224	2.47	-	-	28,571	0.21	-	-	3,367	0.02	-	13,804,806
19	MAN 1 Bukit Tinggi	6,264,943	94.48	-	-	-	-	-	-	63,725	0.96	-	-	-	-	-	302,246	4.56	-	-	6,630,915
20	MAS Al - Maarif	642,857	70.31	-	-	-	-	271,429	29.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914,286
21	MAS Bai'atur Ridwan	416,667	55.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,333	44.44	-	750,000
22	MAS Madinatul Munawaroh	384,615	38.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,385	61.54	-	1,000,000
23	MAS Asy Syarif	-	-	-	-	-	-	426,341	53.82	-	-	-	-	182,927	23.09	-	-	182,927	23.09	-	792,195
24	MAS Yati	254,237	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,237
	Rata-rata	4,008,346	74.95	16,113	0.11	112,1458	3.31	61,129	5.73	264,514	2.89	39	0.00	15,458	1.03	20,567	0.40	82,917	11.56	-	4,581,229

Tabel Ap.4.3. Jumlah Penerimaan Dana Non APBN/APBD (Masyarakat) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTSN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Bukit Tinggi

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendi- dikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MIN Gulai Banchah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MIN Jati Kp Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,412	100.00	-	-	-	-	-	-	9,412
3	MIN Koro Tangah Lamo Sel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,308	100.00	-	-	-	-	-	-	22,308
4	MIN Sungai Landai	116,879	95.74	-	-	-	-	-	-	-	-	5,202	4.26	-	-	-	-	-	-	122,081
5	MIN Candung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MIS Al – Ikhwan	434,848	67.29	211,364	32.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,212
7	MIS Sungai Saphi	-	-	-	-	-	-	413,043	97.94	-	-	8,696	2.06	-	-	-	-	-	-	421,739
8	MIS Bhakti	105,292	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,292
9	MTsN 2 Bukittinggi	206,096	93.03	-	-	-	-	-	-	-	-	15,432	6.97	-	-	-	-	-	-	221,528
10	MTSN Bukit Bunian Bukareh	41,589	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,589
11	MTSN 1 Bukit Tinggi	51,991	97.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405	2.63	-	-	53,396
12	MTs PP Al Maarif	183,243	43.31	135,135	31.94	-	-	84,459	19.96	-	-	-	-	-	-	20,270	4.79	-	-	423,108
13	MTs Koto Laweh	952,649	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,649
14	MTsS Bai'aturidwan	1,435,909	68.22	251,591	11.95	-	-	-	-	-	-	417,250	19.82	-	-	-	-	-	-	2,104,750
15	MTsS Madinatul Munawaroh	887,273	39.40	-	-	-	-	1,364,503	60.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,251,776
16	MTsS Muhammadiyah	577,143	74.04	-	-	-	-	95,238	12.22	107,143	13.74	-	-	-	-	-	-	-	-	779,524
17	MAN 2 Bukittinggi	36,495	82.85	-	-	7,553	17.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,048
18	MAN Batu Mandi	3,346,566	95.24	-	-	-	-	164,337	4.68	-	-	3,061	0.09	-	-	-	-	-	-	3,513,964
19	MAN 1 Bukit Tinggi	570,000	96.77	-	-	2,241	0.38	11,204	1.90	1,401	0.24	4,202	0.71	-	-	-	-	-	-	589,048
20	MAS Al - Maarif	287,357	38.69	357,143	48.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,571	7.21	44,643	6.01	742,714
21	MAS Bai'atur Ridwan	844,444	36.38	966,667	41.65	-	-	-	-	-	-	509,972	21.97	-	-	-	-	-	-	2,321,083
22	MAS Madinatul Munawaroh	875,385	31.28	-	-	-	-	-	-	-	-	1,923,077	68.72	-	-	-	-	-	-	2,798,462
23	MAS Asy Syarif	965,244	99.25	-	-	-	-	-	-	-	-	7,317	0.75	-	-	-	-	-	-	972,561
24	MAS Yati	1,192,569	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192,569
	Rata-rata	546,291	60.79	80,079	6.93	408	0.73	88,866	8.22	4,523	0.58	121,914	13.56	-	-	3,135	0.61	1,860	0.25	847,076

Tabel Ap.4.4. Jumlah Penerimaan Dana Madrasah, Per Murid, dan Komposisinya Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah dan Masyarakat (Non Pemerintah) pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Malang

No	Nama Madrasah	Jumlah Murid	Penerimaan Madrasah Keseluruhan (Rp)			Penerimaan Madrasah per Murid (Rp)			Komposisi (%)	
			Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 4/3	8 = 5/3	9 = 7+8	10	11
1	MIN Malang 1	1149	4,780,393,000	2,181,150,000	6,961,543,000	4,160,481	1,898,303	6,058,784	68.67	31.33
2	MIN Malang 2	443	2,353,690,720	453,177,500	2,806,868,220	5,313,072	1,022,974	6,336,046	83.85	16.15
3	MI Al Khoirot	219	206,700,000	16,560,000	223,260,000	943,836	75,616	1,019,452	92.58	7.42
4	MINU Polowijen	115	11,020,000	34,370,000	45,390,000	95,826	298,870	394,696	24.28	75.72
5	MI Islamiyah Kebonsari	372	144,000,000	198,850,000	342,850,000	387,097	534,543	921,640	42.00	58.00
6	MI Wahid Hasyim	95	10,165,000	86,996,000	97,161,000	107,000	915,747	1,022,747	10.46	89.54
7	MI Nurul Huda Buring 2	73	7,000,000	-	7,000,000	95,890	-	95,890	100.00	0.00
8	MI Nurul Huda 1	155	126,180,000	85,948,920	212,128,920	814,065	554,509	1,368,574	59.48	40.52
9	MTSN Malang 1	739	4,168,269,000	3,218,655,000	7,386,924,000	5,640,418	4,355,419	9,995,838	56.43	43.57
10	MTs N Malang 2	397	3,030,379,350	611,110,000	3,641,489,350	7,633,197	1,539,320	9,172,517	83.22	16.78
11	MTs Hidayatul Mubtadiin	45	165,000,000	13,225,000	178,225,000	3,666,667	293,889	3,960,556	92.58	7.42
12	MTs Jabal Nur	45	38,000,000	13,800,000	51,800,000	844,444	306,667	1,151,111	73.36	26.64
13	MTs Espuri	64	63,705,000	83,410,000	147,115,000	995,391	1,303,281	2,298,672	43.30	56.70
14	MTs Nurul Huda	60	145,165,000	90,520,000	235,685,000	2,419,417	1,508,667	3,928,083	61.59	38.41
15	MTs Surya Buana	172	222,368,000	954,884,000	1,177,252,000	1,292,837	5,551,651	6,844,488	18.89	81.11
16	MTs Hamid Rusydi	99	17,400,000	38,640,000	56,040,000	175,758	390,303	566,061	31.05	68.95
17	MAN Malang 1	842	4,765,000,000	2,309,325,000	7,074,325,000	5,659,145	2,742,666	8,401,811	67.36	32.64
18	MAN Malang 3	796	5,417,549,000	-	5,417,549,000	6,805,966	-	6,805,966	100.00	0.00
19	MA Nurul Ulum	271	272,500,000	221,011,000	493,511,000	1,005,535	815,539	1,821,074	55.22	44.78
20	MA Darussalam Agung	54	-	22,656,000	22,656,000	-	419,556	419,556	0.00	100.00
21	MA Darut Tauhid	116	358,000,000	197,000,000	555,000,000	3,086,207	1,698,276	4,784,483	64.50	35.50
22	MA Al Hayatul Islamiyah	94	4,800,000	146,321,000	151,121,000	51,064	1,556,606	1,607,670	3.18	96.82
23	MA Muhammadiyah 1	68	21,000,000	227,089,900	248,089,900	308,824	3,339,557	3,648,381	8.46	91.54
24	MA Hidayatul Mubtadiin	203	-	320,429,000	320,429,000	-	1,578,468	1,578,468	0.00	100.00
	Rata-rata	279	1,097,011,836	480,213,680	1,577,225,516	2,145,922	1,362,518	3,508,440	51.69	48.31

Tabel Ap.4.5. Jumlah Penerimaan Dana Pemerintah (APBN/APBD) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTSN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Malang

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Pemerintah (APBN dan APBD) Per Murid																																					
		Kemenag Pusat				Kemdikbud Pusat				Lembaga Pemerintahan Lain di Pusat				Kantor Kemenag Provinsi				Dinas Pendidikan Provinsi				Lembaga Pemerintahan Lain di Provinsi				Kantor Kemenag Kab/Kota				Dinas Pendidikan Kab/Kota				Lembaga Pemerintahan Lain di Kab/Kota				Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
1	MIN Malang 1	4,042,117	97.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,160,481							
2	MIN Malang 2	5,167,810	97.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,313,072							
3	MI Al Khoirot	762,557	80.79	-	-	-	-	73,973	7.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,836							
4	MINU Polowijen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,826							
5	MI Islamiyah Kebonsari	387,097	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,097							
6	MI Wahid Hasyim	107,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,000							
7	MI Nurul Huda Buring 2	95,890	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,890							
8	MI Nurul Huda 1	533,548	65.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814,065							
9	MTSN Malang 1	5,433,158	96.33	207,260	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,640,418							
10	MTs N Malang 2	7,264,836	95.17	-	-	-	-	139,647	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,633,197							
11	MTs Hidayatul Mubtadin	2,000,000	54.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,666,667							
12	MTs Jabal Nur	622,222	73.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844,444							
13	MTs Yaspuri	458,203	46.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,391							
14	MTs Nurul Huda	2,151,667	88.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,419,417							
15	MTs Surya Buana	1,071,512	82.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,292,837							
16	MTs Hamid Rusydi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,758							
17	MAN Malang 1	5,522,565	97.59	-	-	-	-	54,545	31.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,659,145							
18	MAN Malang 3	6,805,966	100.00	-	-	-	-	90,261	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,805,966							
19	MA Nurul Ulum	533,210	53.03	332,103	33.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,005,535						
20	MA Darussalam Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21	MA Darut Tauhid	775,862	25.14	-	-	1,810,345	58.66	353,448	11.45	146,552	4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,086,207						
22	MA Al Hayatul Islamiyah	-	-	-	-	-	-	51,064	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,064							
23	MA Muhammadiyah 1	-	-	220,588	71.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,824							
24	MA Hidayatul Mubtadin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Rata-rata		1,822,301	60.59	31,665	4.51	75,431	2.44	31,789	6.41	90,607	3.27	13,292	1.59	30,994	4.65	31,144	4.21	18,700	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145,922							

Tabel Ap.4.6. Jumlah Penerimaan Dana Non APBN/APBD (Masyarakat) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTSN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Malang

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Non Pemerintah Per Murid																			
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total (Rp)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	MIN Malang 1	1,898,303	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,898,303
2	MIN Malang 2	1,022,974	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,974
3	MI Al Khoiroh	54,840	72.52	14,612	19.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,164	8.15	-	-	-	75,616
4	MINU Polowijen	281,478	94.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,391	5.82	-	-	-	298,870
5	MI Islamiyah Kebonsari	222,446	41.61	-	-	5,376	1.01	268,817	50.29	-	-	29,301	5.48	-	-	8,602	1.61	-	-	-	534,543
6	MI Wahid Hasyim	915,747	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,747
7	MI Nurul Huda Buring 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MI Nurul Huda 1	409,348	73.82	-	-	-	-	-	-	64,516	11.63	80,645	14.54	-	-	-	-	-	-	-	554,509
9	MTSN Malang 1	4,355,419	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,355,419
10	MTs N Malang 2	1,488,942	96.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,378	3.27	-	-	-	1,539,320
11	MTs Hidayatul Mubtadlin	293,889	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,889
12	MTs Jabal Nur	140,000	45.65	166,667	54.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,667
13	MTs Yaspuri	516,406	39.62	781,250	59.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,303,281
14	MTs Nurul Huda	1,092,000	72.38	416,667	27.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,667
15	MTs Surya Buana	5,415,023	97.54	-	-	-	-	-	-	5,814	0.10	-	-	-	-	130,814	2.36	-	-	-	5,551,651
16	MTs Hamid Rusydi	218,586	56.00	70,707	18.12	-	-	35,354	9.06	-	-	65,657	16.82	-	-	-	-	-	-	-	390,303
17	MAN Malang 1	2,702,286	98.53	-	-	3,563	0.13	1,188	0.04	-	-	-	-	-	-	35,629	1.30	-	-	-	2,742,666
18	MAN Malang 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MA Nurul Ulum	704,838	86.43	-	-	92,251	11.31	11,070	1.36	-	-	-	-	-	-	7,380	0.90	-	-	-	815,539
20	MA Darussalam Agung	419,556	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,556
21	MA Darul Ta'uhid	1,064,655	62.69	-	-	73,276	4.31	431,034	25.38	-	-	-	-	-	-	129,310	7.61	-	-	-	1,698,276
22	MA Al Hayatul Islamiyah	1,237,457	79.50	319,149	20.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,606
23	MA Muhammadiyah 1	2,524,235	75.59	-	-	8,824	0.26	491,484	14.72	86,471	2.59	228,544	6.84	-	-	-	-	-	-	-	3,339,557
24	MA Hidayatul Mubtadlin	1,085,857	68.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,611	31.21	-	-	-	1,578,468
	Rata-rata	1,169,345	73.40	73,710	8.33	7,637	0.71	51,623	4.20	6,533	0.60	16,839	1.82	-	-	36,595	2.59	234	0.02	-	1,362,518

Tabel AP.4.7. Jumlah Penerimaan Dana Madrasah, Per Murid, dan Komposisinya Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah dan Masyarakat (Non Pemerintah) pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kabupaten Banjar

No	Nama Madrasah	Jumlah Murid	Penerimaan Madrasah Keseluruhan (Rp)			Penerimaan Madrasah Per Murid (Rp)			Komposisi (%)	
			Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 4/3	8 = 5/3	9 = 7+8	10	11
1	MIN Kertak Hanyar	302	2,488,190,800	16,000,000	2,504,190,800	8,239,042	52,980	8,292,023	99.36	0.64
2	MIN Model Tambak Sirang	209	981,037,000	500,000	981,537,000	4,693,957	2,392	4,693,957	99.95	0.05
3	MIS Hidayatullah	264	119,546,000	53,358,000	172,904,000	452,826	202,114	654,939	69.14	30.86
4	MIS As Salam	288	154,656,000	239,795,000	394,451,000	537,000	832,622	1,369,622	39.21	60.79
5	MIS Miftahusholihin	320	215,184,000	86,100,000	301,284,000	672,450	269,063	941,513	71.42	28.58
6	MIS At Thajiybah	241	142,998,000	25,230,000	168,228,000	593,353	104,689	698,041	85.00	15.00
7	MIS Muhammadiyah Mandiangin	92	35,484,750	5,300,000	40,784,750	385,704	57,609	443,313	87.00	13.00
8	MIS Thalabul Khair	170	179,280,000	3,740,000	183,020,000	1,054,588	22,000	1,076,588	97.96	2.04
9	MTsN Model Martapura	470	3,041,042,000	193,950,000	3,234,992,000	6,470,302	412,660	6,882,962	94.00	6.00
10	MTsN 2 Gambut	476	2,622,656,000	-	2,622,656,000	5,509,782	-	5,509,782	100.00	0.00
11	MTsS Mambaul Ulum	102	70,362,000	265,164,000	335,526,000	689,824	2,599,647	3,289,471	20.97	79.03
12	MTsS Pangeran Antasari	296	372,750,000	237,600,000	610,350,000	1,259,291	802,703	2,061,993	61.07	38.93
13	MTsS As Salam	151	100,155,000	15,625,000	115,780,000	663,278	103,477	766,755	86.50	13.50
14	MTsS Ar Rahmah	203	201,870,000	59,800,000	261,670,000	994,433	294,581	1,289,015	77.15	22.85
15	MTsS Darul Huda	105	81,000,000	14,050,000	95,050,000	771,429	133,810	905,238	85.22	14.78
16	MTsS Al Fattah	164	162,280,000	26,416,600	188,696,600	989,512	161,077	1,150,589	86.00	14.00
17	MAN 1 Martapura	349	2,509,074,000	237,200,000	2,746,274,000	7,189,324	679,656	7,868,980	91.36	8.64
18	MAN 2 Martapura	621	3,274,846,000	833,117,500	4,107,963,500	5,273,504	1,341,574	6,615,078	79.72	20.28
19	MAS An Najah (Putri Cindai Alus)	50	24,161,000	110,000,000	134,161,000	483,220	2,200,000	2,683,220	18.01	81.99
20	MAS Darul Hijrah	320	44,066,800	2,474,300,000	2,518,366,800	137,709	7,732,188	7,869,896	1.75	98.25
21	MAS Pangeran Antasari	153	478,040,000	72,395,000	550,435,000	3,124,444	473,170	3,597,614	86.85	13.15
22	MAS Darul Imad	263	246,865,000	226,531,000	473,396,000	938,650	861,335	1,799,985	52.15	47.85
23	MAS Hidayatullah	290	88,340,000	300,832,000	389,172,000	304,621	1,037,352	1,341,972	22.70	77.30
24	MAS Raudhatusy Syubban	252	132,851,700	234,952,000	367,803,700	527,189	932,349	1,459,538	36.12	63.88
	Rata-rata	256	740,280,669	238,831,504	979,112,173	2,164,810	887,877	3,052,587	68.69	31.31

Tabel Ap.4.8. Jumlah Penerimaan Dana Pemerintah (APBN/APBD) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kabupaten Banjar

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Pemerintah (APBN and APBD) Per Murid																		
		Kemenag Pusat		Kemdikbud Pusat		Lembaga Pemerintahan Lain di Pusat		Kantor Kemenag Provinsi		Dinas Pendidikan Provinsi		Lembaga Pemerintahan Lain di Provinsi		Kantor Kemenag Kab/Kota		Dinas Pendidikan Kab/Kota		Lembaga Pemerintahan di Kab/Kota		Total
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MIN Kertak Hanyar	8,127,321	98.64	-	-	-	-	40,530	0.49	49,669	0.60	-	-	-	-	-	-	21,523	0.26	8,239,042
2	MIN Model Tambak Sirang	4,500,349	95.88	-	-	-	-	2,220	0.05	191,388	4.08	-	-	-	-	-	-	-	-	4,693,957
3	MIS Hidayatullah	452,826	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,826
4	MIS As Salam	532,000	99.07	-	-	-	-	5,000	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,000
5	MIS Miftahusholihin	670,000	99.64	-	-	-	-	2,450	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,450
6	MIS AT Thaiyibah	543,560	91.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,793	8.39	593,353
7	MIS Muhammadiyah Maendiangan	-	-	-	-	-	-	385,704	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,704
8	MIS Thalabul Khair	466,353	44.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,588
9	MTsN Model Martapura	5,577,494	86.20	-	-	-	-	518,638	8.02	146,809	2.27	-	-	222,894	3.44	588,235	55.78	4,468	0.07	6,470,302
10	MTsN 2 Gambut	5,509,782	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,509,782
11	MTsS Mambaul Ulum	689,824	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689,824
12	MTsS Pangeran Antasari	155,676	12.36	570,000	45.26	16,216	1.29	10,642	0.85	506,757	40.24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,259,291
13	MTsS As Salam	640,927	96.63	-	-	-	-	13,245	2.00	9,106	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	663,278
14	MTsS Ar Rahmah	968,571	97.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,862	2.60	994,433
15	MTsS Darul Huda	-	-	533,333	69.14	-	-	-	-	190,476	24.69	47,619	6.17	-	-	-	-	-	-	771,429
16	MTsS Al Fatah	751,098	75.91	-	-	-	-	-	-	225,610	22.80	-	-	-	-	-	-	12,805	1.29	989,512
17	MAN 1 Martapura	6,846,774	95.24	245,244	3.41	71,519	0.99	-	-	-	-	-	-	-	-	25,788	0.36	-	-	7,189,324
18	MAN 2 Martapura	4,945,723	93.78	16,614	0.32	-	-	-	-	36,691	0.70	-	-	-	-	-	-	274,477	5.20	5,273,504
19	MAS An Najah (Putri Cindai Alus)	483,220	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,220
20	MAS Darul Hijrah	56,537	41.06	-	-	-	-	13,403	9.73	14,763	10.72	-	-	-	-	11,756	8.54	41,250	29.95	137,709
21	MAS Pangeran Antasari	3,097,124	99.13	-	-	-	-	12,941	0.41	14,379	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	3,124,444
22	MAS Darul Imad	656,597	69.95	13,308	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,745	28.63	938,650
23	MAS Hidayatullah	107,448	35.27	-	-	-	-	27,517	9.03	-	-	-	-	-	-	-	-	169,655	55.69	304,621
24	MAS Raudhatusy Syubban	527,189	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,189
Rata-rata		1,929,433	76.33	57,437	4.98	3,656	0.10	43,012	5.49	57,735	4.50	1,984	0.26	9,287	0.14	26,074	2.70	36,191	5.50	2,164,810

Tabel Ap.4.9. Jumlah Penerimaan Dana Non APBN/APBD (Masyarakat) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTSN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kabupaten Banjar

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Non Pemerintah Per Murid																			
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Devan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	MIN Kerak Hanyar	24.834	46.88	-	-	1.656	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	26.490	50.00	-	-	52.980	
2	MIN Model Tambak Sirang	-	-	-	-	-	-	2.392	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.392	
3	MIS Hidayatullah	183,174	90.63	18,939	9.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,114	
4	MIS As Salam	207,622	24.94	625,000	75.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,622	
5	MIS Miftahusholihin	269,063	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,063	
6	MIS At Thaiyibah	101,577	97.03	-	-	-	-	3,112	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,689	
7	MIS Muhammadiyah Mandiangin	52,174	90.57	5,435	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,609	
8	MIS Thabul Khair	11,294	51.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,706	48.66	22,000	
9	MTsN Model Martapura	412,660	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,660	
10	MTsN 2 Gambut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	MTsS Mambaul Ulum	2,413,373	92.83	186,275	7.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599,647	
12	MTsS Pangeran Antasari	786,486	97.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,216	2.02	-	-	802,703	
13	MTsS As Salam	103,477	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,477	
14	MTsS Ar Rahmah	279,803	94.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,778	5.02	-	-	294,581	
15	MTsS Darul Huda	80,000	59.79	23,810	17.79	-	-	28,571	21.35	1,429	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	133,810	
16	MTsS Al Fatah	117,896	73.19	43,180	26.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,077	
17	MAN 1 Martapura	679,656	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679,656	
18	MAN 2 Martapura	1,341,574	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,574	
19	MAS An Najah (Putri Cindai Alus)	2,100,000	95.45	100,000	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000	
20	MAS Darul Hijrah	7,562,500	97.81	169,688	2.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,732,188	
21	MAS Pangeran Antasari	473,170	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,170	
22	MAS Darul Imad	813,806	94.48	-	-	47,529	5.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861,335	
23	MAS Hidayatullah	1,037,352	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,037,352	
24	MAS Raudhatusy Syubban	918,492	98.51	-	-	-	-	5,357	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	0.91	932,349	
	Rata-rata	832,083	79.43	48,847	6.35	2,049	0.36	1,643	5.20	60	0.04	-	-	-	-	2,395	2.38	800	2.07	887,877	

Tabel AP.4.10. Jumlah Penerimaan Dana Madrasah, Per Murid, dan Komposisinya Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah dan Masyarakat (Non Pemerintah) pada MIN, MIS, MTsN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Gorontalo

No	Nama Madrasah	Jumlah Murid	Penerimaan Madrasah Keseluruhan (Rp)			Penerimaan Madrasah Per Murid (Rp)			Komposisi (%)	
			Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 4/3	8 = 5/3	9 = 7+8	10	11
1	MIN Dembe II	290	1,334,000,000	-	1,334,000,000	4,600,000	-	4,600,000	100.00	0.00
2	MIS Muh. Cab. Kota Utara	102	252,140,000	-	252,140,000	2,471,961	-	2,471,961	100.00	0.00
3	MIS Al Wathaniyah	121	74,400,000	-	74,400,000	614,876	-	614,876	100.00	0.00
4	MIS Al Khairat	119	60,900,000	4,910,000	65,810,000	511,765	41,261	553,025	92.54	7.46
5	MIS Muh. Wumtalo	272	213,100,000	728,640,000	941,740,000	783,456	2,678,824	3,462,279	22.63	77.37
6	MIS Muh. Dembe I	162	140,500,000	-	140,500,000	867,284	-	867,284	100.00	0.00
7	MIS Darul Mubtin	138	112,200,000	-	112,200,000	813,043	-	813,043	100.00	0.00
8	MIS Al Yusra	148	153,900,000	-	153,900,000	1,039,865	-	1,039,865	100.00	0.00
9	MIS Al Huda	32	92,000,000	7,900,000	99,900,000	2,875,000	246,875	3,121,875	92.09	7.91
10	MIS Ma'rifah	49	15,800,000	42,000,000	57,800,000	322,449	857,143	1,179,592	27.34	72.66
11	MTsN Gorontalo	601	4,048,200,000	547,450,000	4,595,650,000	6,735,774	910,899	7,646,672	88.09	11.91
12	MTsS Al Khairat	189	488,225,000	6,000,000	494,225,000	2,583,201	31,746	2,614,947	98.79	1.21
13	MTsS Nurul Yaqin	104	263,587,500	30,525,000	294,112,500	2,534,495	293,510	2,828,005	89.62	10.38
14	MTsS Darul Mubtin	117	123,925,000	-	123,925,000	1,059,188	-	1,059,188	100.00	0.00
15	MTsS Hidayatullah	34	164,860,000	10,350,000	175,210,000	4,848,824	304,412	5,153,235	94.09	5.91
16	MTsS Al Yusra	80	324,737,500	73,625,000	398,362,500	4,059,219	920,313	4,979,531	81.52	18.48
17	MTsS Al Huda	382	550,670,000	187,500,000	738,170,000	1,441,545	490,838	1,932,382	74.60	25.40
18	MTsS Muhammadiyah	93	73,205,000	33,855,000	107,060,000	787,151	364,032	1,151,183	68.38	31.62
19	MAN Model Gorontalo	585	4,730,715,000	650,600,000	5,381,315,000	8,086,692	1,112,137	9,198,829	87.91	12.09
20	MAS Al Khairat	149	398,931,700	85,200,000	484,131,700	2,677,394	571,812	3,249,206	82.40	17.60
21	MAS Nurul Yaqin	64	207,890,000	12,000,000	219,890,000	3,248,281	187,500	3,435,781	94.54	5.46
22	MAS Al Yusra	85	59,400,000	57,535,000	116,935,000	698,824	676,882	1,375,706	50.80	49.20
23	MAS Muhammadiyah	109	298,660,000	195,420,000	494,080,000	2,740,000	1,792,844	4,532,844	60.45	39.55
24	MAS Al Huda	178	40,541,700	198,600,000	239,141,700	227,762	1,115,730	1,343,493	16.95	83.05
	Rata-rata	175	592,603,683	119,671,250	712,274,933	2,359,502	524,865	2,884,367	80.11	19.89

Tabel Ap.4.11. Jumlah Penerimaan Dana Pemerintah (APBN/APBD) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Gorontalo

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Pemerintah (APBN dan APBD) Per Murid																							
		Kemernag Pusat		Kemdikbud Pusat		Lembaga Pemerintahan Lain di Pusat		Kantor Kemernag Provinsi		Dinas Pendidikan Provinsi		Lembaga Pemerintahan Lain di Provinsi		Kantor Kemernag Kab/Kota		Dinas Pendidikan Kab/Kota		Lembaga Pemerintahan di Kab/Kota		Total					
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21				
1	MIN Demebe II	4,600,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600,000				
2	MIS Muth. Cab.Kota Utara	2,180,392	88.20	-	-	-	-	120,000	4.85	-	-	-	-	171,569	6.94	-	-	-	-	-	2,471,961				
3	MIS Al Wathaniyah	614,876	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,876				
4	MIS Al Khairat	503,361	98.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,403	1.64	-	511,765				
5	MIS Muth. Wumialo	783,456	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,456				
6	MIS Muth. Demebe I	867,284	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867,284				
7	MIS Darul Mubtin	342,029	42.07	-	-	-	-	362,319	44.56	-	-	-	-	108,696	13.37	-	-	-	-	-	813,043				
8	MIS Al Yusra	836,486	80.44	-	-	-	-	101,351	9.75	-	-	-	-	102,027	9.81	-	-	-	-	-	1,039,865				
9	MIS Al Huda	2,875,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,875,000				
10	MIS Marifah	322,449	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,449				
11	MTSN Gorontalo	6,730,782	99.93	-	-	-	-	4,992	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,735,774				
12	MTSS Al Khairat	822,619	31.84	-	-	-	-	1,574,074	60.94	43,651	1.69	-	-	142,857	5.53	-	-	-	-	-	2,583,201				
13	MTSS Nurul Yaqin	57,692	2.28	-	-	-	-	2,308,534	91.08	-	-	-	-	168,269	6.64	-	-	-	-	-	2,534,495				
14	MTSS Darul Mubtin	289,957	27.38	-	-	128,205	12.10	427,350	40.35	85,470	8.07	-	-	128,205	12.10	-	-	-	-	-	1,059,188				
15	MTSS Hidayatullah	1,481,176	30.55	735,294	15.16	-	-	2,500,000	51.56	58,824	1.21	-	-	73,529	1.52	-	-	-	-	-	4,848,824				
16	MTSS Al Yusra	3,621,719	89.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,500	10.78	-	4,059,219				
17	MTSS Al Huda	1,320,026	91.57	-	-	-	-	67,853	4.71	7,853	0.54	-	-	45,812	3.18	-	-	-	-	-	1,441,545				
18	MTSS Muhammadiyah	787,151	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,151				
19	MAN Model Gorontalo	131,214	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,214				
20	MAS Al Khairat	2,318,736	86.60	-	-	-	-	358,658	13.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,677,394				
21	MAS Nurul Yaqin	234,375	7.22	-	-	-	-	3,010,000	92.66	-	-	-	-	-	-	3,906	0.12	-	-	-	3,248,281				
22	MAS Al Yusra	411,765	58.92	-	-	-	-	169,412	24.24	-	-	-	-	117,647	16.84	-	-	-	-	-	698,824				
23	MAS Muhammadiyah	2,155,963	78.68	-	-	-	-	430,459	15.71	153,578	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,740,000				
24	MAS Al Huda	213,998	93.96	-	-	-	-	13,764	6.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,762				
Rata-rata		1,437,604	75.30	30,637	0.63	5,342	0.50	477,032	19.16	14,557	0.71	0	0.00	44,109	3.16	163	0.01	18,579	0.52	-	2,028,024				

Tabel Ap.4.12. Jumlah Penerimaan Dana Non APBN/APBD (Masyarakat) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kota Gorontalo

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MIN Dembe II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MIS Muh. Cab. Kota Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MIS Al Wathaniyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MIS Al Khairat	41,261	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,261
5	MIS Muh. Wuimialo	2,678,824	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,678,824
6	MIS Muh. Dembe I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MIS Darul Mubtin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MIS Al Yusra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MIS Al Huda	-	-	246,875	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,875
10	MIS Ma'rifah	-	-	857,143	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,143
11	MTsN Gorontalo	455,449	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,449	50.00	910,899
12	MTSS Al Khairat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,746	100.00	-	-	-	26,923	9.17	-	31,746
13	MTSS Nurul Ya'qin	266,587	90.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,587
14	MTSS Darul Mubtin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MTSS Hidayatullah	304,412	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,412
16	MTSS Al Yusra	39,063	4.24	875,000	95.08	-	-	6,250	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914,063
17	MTSS Al Huda	490,838	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,838
18	MTSS Muhammadiyah	364,032	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,032
19	MAN Model Gorontalo	1,087,521	97.79	-	-	24,615	2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,137
20	MAS Al Khairat	571,812	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,812
21	MAS Nurul Ya'qin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	187,500
22	MAS Al Yusra	676,882	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676,882
23	MAS Muhammadiyah	1,792,844	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,792,844
24	MAS Al Huda	1,115,730	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,730
Rata-rata		411,886	47.62	82,459	12.29	1,026	0.09	260	0.03	-	-	9,135	8.33	-	-	1,122	0.38	18,977	2.08	524,865

Tabel Ap.4.13. Jumlah Penerimaan Dana Madrasah, Per Murid, dan Komposisinya Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah dan Masyarakat (Non Pemerintah) pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kabupaten Lombok Timur

No	Nama Madrasah	Jumlah Murid	Penerimaan Madrasah Keseluruhan (Rp)				Penerimaan Madrasah Per Murid (Rp)				Komposisi (%)	
			Pemerintah	Non Pemerintah	Total	6 = 4+5	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	9 = 7+8	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 4/3	8 = 5/3	9 = 7+8	10	11		
1	MIN Gunung Rajak	309	424,795,000	5,040,000	429,835,000	1,374,741	16,311	1,391,052	98.83	1.17		
2	MIN Sanggeng	285	325,000,000	1,390,000	326,390,000	1,140,351	4,877	1,145,228	99.57	0.43		
3	MI Muhammadiyah Kelayu	60	27,660,000	-	27,660,000	461,000	-	461,000	100.00	0.00		
4	MI NW No. 3 Pancor	235	97,457,000	2,675,000	100,132,000	414,711	11,383	426,094	97.33	2.67		
5	MI NW Gunung Timba	100	40,280,000	-	40,280,000	402,800	-	402,800	100.00	0.00		
6	MI Nawarul 'Iyun Serumbung	102	39,565,000	5,210,000	44,775,000	387,892	51,078	438,971	88.36	11.64		
7	MI Yadinu	200	138,413,000	-	138,413,000	692,065	-	692,065	100.00	0.00		
8	MI NW Tamansari	112	59,100,000	26,280,000	85,380,000	527,679	234,643	762,321	69.22	30.78		
9	MTs N Masbagik	396	2,161,797,000	2,425,000	2,164,222,000	5,459,083	6,124	5,465,207	99.89	0.11		
10	MTs N Model Selong	730	4,609,556,000	3,600,000	4,613,156,000	6,314,460	4,932	6,319,392	99.92	0.08		
11	MTs Maraajitta'limat	113	157,360,000	-	157,360,000	1,392,566	-	1,392,566	100.00	0.00		
12	MTs Darul Aitam Jerowaru	273	19,080,000	312,858,000	331,938,000	69,890	1,146,000	1,215,890	5.75	94.25		
13	MTs Muallimat NW Pancor	590	562,115,000	102,440,000	664,555,000	952,737	173,627	1,126,364	84.59	15.41		
14	MTs NW Ketangga	167	200,624,000	32,705,000	233,329,000	1,201,341	195,838	1,397,180	85.98	14.02		
15	MTs Yaqin 2 Pemondah	115	172,840,000	20,000,000	192,840,000	1,502,957	173,913	1,676,870	89.63	10.37		
16	MAN Selong	274	222,680,000	1,162,750,000	1,385,430,000	812,701	4,243,613	5,056,314	16.07	83.93		
17	MAN Wanasaba	108	1,912,772,000	17,017,500	1,929,789,500	17,710,852	157,569	17,868,421	99.12	0.88		
18	MTs Jamaluddin Bagik Nyaka	700	90,090,000	50,800,000	140,890,000	128,700	72,571	201,271	63.94	36.06		
19	MA Muallimin NW Kelayu	115	61,000,000	11,222,000	72,222,000	530,435	97,583	628,017	84.46	15.54		
20	MA Al Ijtihad	249	404,680,000	103,740,000	508,420,000	1,625,221	416,627	2,041,847	79.60	20.40		
21	MA NW Wakan Darul Muhsinin	70	124,600,000	42,082,500	166,682,500	1,780,000	601,179	2,381,179	74.75	25.25		
22	MA Muallimin NW Anjani	369	290,360,000	178,685,000	469,045,000	786,883	484,241	1,271,125	61.90	38.10		
23	MA Muallimin NW Pancor	586	731,612,000	2,243,553,000	2,975,165,000	1,248,485	3,828,589	5,077,073	24.59	75.41		
24	MA Darul Aitam	344	106,500,000	315,535,500	422,035,500	309,593	917,254	1,226,847	25.23	74.77		
	Rata-rata	275	540,830,667	193,333,688	734,164,354	1,967,798	534,915	2,502,712	77.03	22.97		

Tabel AP.4.14. Jumlah Penerimaan Dana Pemerintah (APBN/APBD) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTsN, MTsS, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kabupaten Lombok Timur

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Pemerintah (APBN dan APBD) Per Murid																			
		Kemenag Pusat		Kemdikbud Pusat		Lembaga Pemerintahan Lain di Pusat		Kantor Kemenag Provinsi		Dinas Pendidikan Provinsi		Lembaga Pemerintahan Lain di Provinsi		Kantor Kemenag Kab/Kota		Dinas Pendidikan Kab/Kota		Lembaga Pemerintahan di Kab/Kota		Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	MIN Gunung Rajak	1,313,867	95.57	-	-	-	-	-	-	60,874	4.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,374,741
2	MIN Sanggeng	1,140,351	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140,351
3	Mi Muhammadiyah Kelayu	359,000	77.87	-	-	-	-	102,000	22.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,000
4	MI NW No. 3 Pancor	414,711	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,711
5	MI NW Gunung Timba	402,800	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,800
6	MI Navarul'Uyun Serumbung	315,245	81.27	-	-	-	-	-	-	72,647	18.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,892
7	MI Yadinu	688,255	99.45	-	-	3,810	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,065
8	MI NW Tamansari	496,429	94.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,250	5.92	-	527,679
9	MTs N Masbagik	5,356,356	98.12	-	-	-	-	-	-	102,727	1.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,459,083
10	MTsN Model Selong	6,297,200	99.73	-	-	-	-	17,260	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,314,460
11	MTs Maraajitta'limat	273,982	19.67	-	-	-	-	736,283	52.87	382,301	27.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,566
12	MTs Darul Aitani Jerowaru	-	-	57,363	82.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,527	17.92	-	69,890
13	MTs Muallimat NW Pancor	817,144	85.77	-	-	-	-	135,593	14.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,737
14	MTs NW Ketanga	1,201,341	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,201,341
15	MTs Yaqin 2 Penondah	1,312,000	87.29	-	-	-	-	-	-	190,957	12.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,957
16	MAN Selong	571,825	70.36	-	-	-	-	240,876	29.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,701
17	MAN Wanasaba	17,710,852	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,710,852
18	MTs Jamaluddin Bagik Nyaka	103,500	80.42	-	-	-	-	25,200	19.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,700
19	MA Muallimin NW Kelayu	530,435	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,435
20	MA Al Ijtihad	1,625,221	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625,221
21	MA NW Wakan Darul Muhsinin	1,628,571	91.49	-	-	-	-	-	-	151,429	8.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000
22	MA Muallimin NW Anjani	689,322	87.60	-	-	-	-	97,561	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,883
23	MA Muallimin NW Pancor	1,085,686	86.96	-	-	-	-	-	-	162,799	13.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248,485
24	MA Darul Aitani	143,895	46.48	-	-	-	-	165,698	53.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,593
	Rata-rata	1,853,250	83.42	2,390	3.42	159	0.02	63,353	8.53	46,822	3.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,824	0.99	-	1,967,798

Tabel Ap.4.15. Jumlah Penerimaan Dana Non APBN/APBD (Masyarakat) Per Murid dan Komposisinya Menurut Sumber Dana Pada MIN, MIS, MTsN, MTs, MAN, dan MAS Sampel Tahun 2010/2011 di Kabupaten Lombok Timur

No	Nama Madrasah	Penerimaan Dana Non Pemerintah Per Murid																			
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	MIN Gunung Rajak	16,311	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,311
2	MIN Sanggeng	4,877	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,877
3	MI Muhammadiyah Kelayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MI NW No. 3 Pancor	10,532	92.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	7.48	-	-	-	11,383
5	MI NW Gunung Timba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MI Nawarul'Uyun Serumbung	2,059	4.03	49,020	95.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,078
7	MI Yadinu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MI NW Tamansari	2,500	1.07	178,571	76.10	-	-	53,571	22.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,643
9	MTs N Masbagik	6,124	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,124
10	MTsN Model Selong	4,932	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,932
11	MTs Maraqitta'limat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MTs Darul Aitani Jerowaru	1,146,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,146,000
13	MTs Muallimat NW Pancor	173,627	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,627
14	MTs NW Ketangga	165,898	84.71	-	-	-	-	29,940	15.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,838
15	MTs Yaqin 2 Pemondah	173,913	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,913
16	MAN Selong	4,196,168	98.88	-	-	-	-	-	-	-	-	47,445	1.12	-	-	-	-	-	-	-	4,243,613
17	MAN Wanasaba	157,569	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,569
18	MTs Jamaluddin Bagik Nyaka	1,143	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	71,429	98.43	-	-	-	-	-	-	-	72,571
19	MA Muallimin NW Kelayu	89,235	91.45	-	-	-	-	8,348	8.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,583

Apendik 5

Perbandingan Sumber Pendanaan Madrasah Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

Tabel Ap.5.1 - 12 memberikan perbandingan sumber pendanaan pemerintah dan non-pemerintah dan jumlah untuk tahun 2011 dan perbandingan berbagai sumber pendanaan non-pemerintah dan jumlah untuk 2011.

Perbandingan disediakan untuk masing-masing jenjang pendidikan untuk kedua madrasah, negeri dan swasta:

Sekolah Dasar

MI Negeri (MIN)

MI Swasta (MIS)

Sekolah Menengah Pertama

MTs Negeri (MTsN)

MTs Swasta (MTsS)

Sekolah Menengah Atas

MA Negeri (MAS)

MA Swasta (MAS)

Tabel Ap.5.1. Perbandingan Pendanaan MIN dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Jumlah Murid	Jumlah Pedapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Murid (Rp)		Komposisi (%)			
			Pemerintah	Non Pemerintah	Jumlah	Jumlah	Pemerintah	Non Pemerintah		
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11
1	MIN Candung Bukit Tinggi Sumatera Barat	110	605,250,000	-	605,250,000	5,502,273	-	5,502,273	100.00	0.00
2	MIN Gulai Banchah Bukit Tinggi Sumatera Barat	276	426,741,264	-	426,741,264	1,546,164	-	1,546,164	100.00	0.00
3	MIN Jati Kp Baru Bukit Tinggi Sumatera Barat	85	1,055,618,164	800,000	1,056,418,164	12,419,037	9,412	12,428,449	99.92	0.08
4	MIN Koto Tangah Lamo Sel Bukit Tinggi Sumatera Barat	65	650,227,000	1,450,000	651,677,000	10,003,492	22,308	10,025,800	99.78	0.22
5	MIN Sungai Landai Bukit Tinggi Sumatera Barat	173	718,550,000	21,120,000	739,670,000	4,153,468	122,081	4,275,549	97.14	2.86
6	MIN Malang 2 Malang Jawa Timur	443	2,353,690,720	453,177,500	2,806,868,220	5,313,072	1,022,974	6,336,046	83.85	16.15
7	MIN Malang 1 Malang Jawa Timur	1149	4,780,393,000	2,181,150,000	6,961,543,000	4,160,481	1,898,303	6,058,784	68.67	31.33
8	MIN Gunung Rajak Lombok Timur, NTB	309	424,795,000	5,040,000	429,835,000	1,374,741	16,311	1,391,052	98.83	1.17
9	MIN Sanggeng Lombok Timur NTB	285	325,000,000	1,390,000	326,390,000	1,140,351	4,877	1,145,228	99.57	0.43
10	MIN Kertak Hanyar Banjar Kalimantan Selatan	302	2,488,190,800	16,000,000	2,504,190,800	8,239,042	52,980	8,292,023	99.36	0.64
11	MIN Model Tambak Sirang Banjar Kalimantan Selatan	209	981,037,000	500,000	981,537,000	4,693,957	2,392	4,696,349	99.95	0.05
12	MIN Dembe II Gorontalo, Gorontalo	290	1,334,000,000	-	1,334,000,000	4,600,000	-	4,600,000	100.00	0.00
	Rata-rata	308	1,345,291,079	223,385,625	1,568,676,704	5,262,173	262,636	5,524,810	95.59	4.41

Tabel. Ap.5.2. Perbandingan Sumber Dana MIN dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Business		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendi- dikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MIN Candung Bukit Tinggi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MIN Gulai Banteh Bukit Tinggi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MIN Jati Kp Baru Bukit Tinggi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,412	100.00	-	-	-	-	-	-	9,412
4	MIN Koto Tangah Lamo Sel Bukit Tinggi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,308	100.00	-	-	-	-	-	-	22,308
5	MIN Sungai Landai Bukit Tinggi Sumatera Barat	116,879	95.74	-	-	-	-	-	-	-	-	5,202	4.26	-	-	-	-	-	-	122,081
6	MIN Malang 2 Malang Jawa Timur	1,898,303	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,898,303
7	MIN Malang 1 Malang Jawa Timur	1,022,974	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,974
8	MIN Gunung Rajak Lombok Timur NTB	16,311	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,311
9	MIN Sanggeng Lombok Timur NTB	4,877	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,877
10	MIN Kertak Hanyar Banjar Kalimantan Selatan	24,834	46.88	-	-	1,656	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	26,490	50.00	-	-	52,980
11	MIN Model Tambak Sirang Banjar Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	2,392	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,392
12	MIN Dembe II Gorontalo, Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Ap.5.3. Perbandingan Pendanaan MIS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Murid (Rp)			Komposisi (%)		
			Pemerintah	Non Pemerintah	Jumlah	Pemerintah	Non Pemerintah	Jumlah	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11
1	MIS Al - Ikhwah Bukit Tinggi Sumatera Barat	132	102,280,000	85,300,000	187,580,000	774,848	646,212	1,421,061	54.53	45.47
2	MIS Bhakti Bukit Tinggi Sumatera Barat	291	200,375,000	30,640,000	231,015,000	688,574	105,292	793,866	86.74	13.26
3	MIS Sungai Saphi Bukit Tinggi Sumatera Barat	46	25,000,000	19,400,000	44,400,000	543,478	421,739	965,217	56.31	43.69
4	MI Al Khoirot Malang Jawa Timur	219	206,700,000	16,560,000	223,260,000	943,836	75,616	1,019,452	92.58	7.42
5	MINU Polowijen Malang Jawa Timur	115	11,020,000	34,370,000	45,390,000	95,826	298,870	394,696	24.28	75.72
6	MI Islamiyah Kebonsari Malang Jawa Timur	372	144,000,000	198,850,000	342,850,000	387,097	534,543	921,640	42.00	58.00
7	MI Wahid Hasyim Malang Jawa Timur	95	10,165,000	86,996,000	97,161,000	107,000	915,747	1,022,747	10.46	89.54
8	MI Nurul Huda Buring 2 Malang Jawa Timur	73	7,000,000	0	7,000,000	95,890	0	95,890	100.00	0.00
9	MI Nurul Huda 1 Malang Jawa Timur	155	126,180,000	85,948,920	212,128,920	814,065	554,509	1,368,574	59.48	40.52
10	MI Muhammadiyah Kelayu Lombok Timur NTB	60	27,660,000	0	27,660,000	461,000	0	461,000	100.00	0.00
11	MI NW No. 3 Pancor Lombok Timur NTB	235	97,457,000	2,675,000	100,132,000	414,711	11,383	426,094	97.33	2.67
12	MI NW Gunung Timba Lombok Timur NTB	100	40,280,000	0	40,280,000	402,800	0	402,800	100.00	0.00
13	MI Nawarui 'Uyun Serumbung Lombok Timur NTB	102	39,565,000	5,210,000	44,775,000	387,892	51,078	438,971	88.36	11.64
14	MI Yadinu Lombok Timur NTB	200	138,413,000	0	138,413,000	692,065	0	692,065	100.00	0.00
15	MI NW Tamansari Lombok Timur NTB	112	59,100,000	26,280,000	85,380,000	527,679	234,643	762,321	69.22	30.78
16	MIS Hidayatullah Banjar Kalimantan Selatan	264	119,546,000	53,358,000	172,904,000	452,826	202,114	654,939	69.14	30.86
17	MIS As Salam Banjar Kalimantan Selatan	288	154,656,000	239,795,000	394,451,000	537,000	832,622	1,369,622	39.21	60.79
18	MIS Miftahushsholihin Banjar Kalimantan Selatan	320	215,184,000	86,100,000	301,284,000	672,450	269,063	941,513	71.42	28.58
19	MIS AT Thajiyah Banjar Kalimantan Selatan	241	142,998,000	25,230,000	168,228,000	593,353	104,689	698,041	85.00	15.00
20	MIS Muhammadiyah Mandiangin Banjar Kalimantan Selatan	92	35,484,750	5,300,000	40,784,750	385,704	57,609	443,313	87.00	13.00
21	MIS Thalibul Khair Banjar Kalimantan Selatan	170	179,280,000	3,740,000	183,020,000	1,054,588	22,000	1,076,588	97.96	2.04
22	MIS Muth.Cab.Kota Utara Gorontalo	102	252,140,000	0	252,140,000	2,471,961	0	2,471,961	100.00	0.00

Tabel Ap.5.3. Perbandingan Pendanaan MIS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Jumlah Muirid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Muirid (Rp)		Komposisi (%)			
			Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah		
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11
23	MIS Al Wathaniyah Gorontalo	121	74,400,000	0	74,400,000	614,876	0	614,876	100,00	0,00
24	MIS Al Khairat Gorontalo	119	60,900,000	4,910,000	65,810,000	511,765	41,261	553,025	92,54	7,46
25	MIS Muh. Wumialo Gorontalo	272	213,100,000	728,640,000	941,740,000	783,456	2,678,824	3,462,279	22,63	77,37
26	MIS Muh. Dembe I Gorontalo	162	140,500,000	0	140,500,000	867,284	0	867,284	100,00	0,00
27	MIS Darul Mubtin Gorontalo	138	112,200,000	0	112,200,000	813,043	0	813,043	100,00	0,00
28	MIS AlYusra Gorontalo	148	153,900,000	0	153,900,000	1,039,865	0	1,039,865	100,00	0,00
29	MIS Al Huca Gorontalo	32	92,000,000	7,900,000	99,900,000	2,875,000	246,875	3,121,875	92,09	7,91
30	MIS Matrifah Gorontalo	49	15,800,000	42,000,000	57,800,000	322,449	857,143	1,179,592	27,34	72,66
	Rata-rata	161	106,576,125	59,640,097	166,216,222	711,079	305,394	1,016,474	75,52	24,48

Tabel Ap.5.4. Perbandingan Sumber Dana MIS dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Devan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MIS Al – Ikhwan Bukit Tinggi Sumatera Barat	434,848	67.3	211,364	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,212
2	MIS Bhakti Bukit Tinggi Sumatera Barat	105,292	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,292
3	MIS Sungai Sapih Bukit Tinggi Sumatera Barat	-	0.0	-	-	-	-	413,043	97.9	-	-	8,696	2.06	-	-	-	-	-	-	421,739
4	MI Al Khoiroh Malang Jawa Timur	54,840	72.5	14,612	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,164	8.2	-	-	75,616
5	MINU Polowijen Malang Jawa Timur	281,478	94.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,391	5.8	-	-	298,870
6	MI Islamiyah Kebonsari Malang Jawa Timur	222,446	41.6	-	-	5,376	1.0	268,817	50.3	-	-	29,301	5.48	-	-	8,602	1.6	-	-	534,543
7	MI Wahid Hasyim Malang Jawa Timur	915,747	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,747
8	MI Nurul Huada Buring 2 Malang Jawa Timur	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MI Nurul Huada 1 Malang Jawa Timur	409,348	73.8	-	-	-	-	-	-	64,516	111.6	80,645	14.54	-	-	-	-	-	-	554,509
10	MI Muhammadiyah Kelayu Lombok Timur NTB	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MI NW No. 3 Pancor Lombok Timur NTB	10,532	92.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	7.5	-	-	11,383
12	MI NW Gunung Timba Lombok Timur NTB	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MI Nawarul'Uyun Serumbung Lombok Timur NTB	2,059	4.0	49,020	96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,078
14	MI Yadinu Lombok Timur NTB	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MI NW Tamansari Lombok Timur NTB	2,500	1.2	178,571	76.1	-	-	53,571	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,643

Tabel Ap.5.4. Perbandingan Sumber Dana MIS dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Devan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Total
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	MIS Hidayatullah Banjar Kalimantan Selatan	183,174	90.6	18,939	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,114
17	MIS As Salam Banjar Kalimantan Selatan	207,622	24.9	625,000	75.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,622
18	MIS Miftahushsholihin Banjar Kalimantan Selatan	269,063	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,063
19	MIS At Thaiyibah Banjar Kalimantan Selatan	101,577	97.0	-	-	-	-	3,112	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,689
20	MIS Muhammadiyah Mandiangin Banjar Kalimantan Selatan	52,174	90.6	5,435	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,609
21	MIS Thalabul Khair Banjar Kalimantan Selatan	11,294	51.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,706	48.7	22,000
22	MIS Muh. Cab.Kota Utara Gorontalo	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MIS Al Wathaniyah Gorontalo	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MIS Al Khairat Gorontalo	41,261	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,261
25	MIS Muh. Wumialo Gorontalo	2,678,824	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,678,824
26	MIS Muh. Dembe I Gorontalo	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	MIS Darul Mubtin Gorontalo	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MIS Al Yusra Gorontalo	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	MIS Al Huda Gorontalo	-	0.0	246,875	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,875
30	MIS Marifah Gorontalo	-	0.0	857,143	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,143
	Rata-rata	199,469	43	73,565	17.3	179	0.0	24,618	5.8	2,151	0.4	3,955	0.74	-	-	1,100	0.8	357	1.6	305,394

Tabel Ap.5.5. Perbandingan Pendanaan MTsN dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Provinsi	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Murid (Rp)			Komposisi (%)		
				Pemerintah	Non Pemerintah	Total	8 = 5/4	9 = 6/4	Total 10 = 8+9	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11	12
1	MTsN 1 Bukit Tinggi	Sumatera Barat	854	4,675,566,000	45,600,000	4,721,166,000	5,474,902	53,396	5,528,297	99,03	0,97
2	MTsN 2 Bukittinggi	Sumatera Barat	648	2,415,425,000	143,550,000	2,558,975,000	3,727,508	221,528	3,949,035	94,39	5,61
3	MTsN Bukit Bunian Bukareh	Sumatera Barat	214	1,913,838,000	8,900,000	1,922,738,000	8,943,168	41,589	8,984,757	99,54	0,46
4	MTsN Malang 1	Jawa Timur	739	4,168,269,000	3,218,655,000	7,386,924,000	5,640,418	4,355,419	9,995,838	56,43	43,57
5	MTs N Malang 2	Jawa Timur	397	3,030,379,350	611,110,000	3,641,489,350	7,633,197	1,539,320	9,172,517	83,22	16,78
6	MTs N Masbagik	NTB	396	2,161,797,000	2,425,000	2,164,222,000	5,459,083	6,124	5,465,207	99,89	0,11
7	MTsN Model Selong	NTB	730	4,609,556,000	3,600,000	4,613,156,000	6,314,460	4,932	6,319,392	99,92	0,08
8	MTsN Model Martapura	Kalimantan Timur	470	3,041,042,000	193,950,000	3,234,992,000	6,470,302	412,660	6,882,962	94,00	6,00
9	MTsN 2 Gambut	Kalimantan Timur	476	2,622,656,000	0	2,622,656,000	5,509,782	0	5,509,782	100,00	0,00
10	MTsN Gorontalo	Gorontalo	601	4,048,200,000	547,450,000	4,595,650,000	6,735,774	910,899	7,646,672	88,09	11,91
	Rata-rata		553	3,268,672,835	477,524,000	3,746,196,835	6,190,859	754,587	6,945,446	91,45	8,55

Tabel Ap.5.6. Perbandingan Sumber Dana MTsN dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MTsN 1 Bukit Tinggi Sumatera Barat	51,991	97.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405	2.6316	-	-	53,396
2	MTsN 2 Bukit tinggi Sumatera Barat	206,096	93.03	-	-	-	-	-	-	-	-	15,432	6.97	-	-	-	-	-	-	221,528
3	MTsN Bukit Bunian Bukarah Sumatera Barat	41,589	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,589
4	MTsN Malang 1 Jawa Timur	4,355,419	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,355,419
5	MTs N Malang 2 Jawa Timur	1,488,942	96.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,378	3.2727	-	-	1,539,320
6	MTs N Masbagik NTB	6,124	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,124
7	MTsN Model Selong NTB	4,932	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,932
8	MTsN Model Martapura Kalimantan Timur	412,660	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,660
9	MTsN 2 Gambut Kalimantan Timur	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MTsN Gorontalo	455,449	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,449	50.00	910,899
	Rata-rata																			754,587

Tabel Ap.5.7. Perbandingan Pendanaan MTS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Murid (Rp)		Komposisi (%)			
				Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11	12
1	MTs PP Al Maarif	Sumatera Barat	74	185,739,996	31,310,000	217,049,996	2,510,000	423,108	2,933,108	85.57	14.43
2	MTs Koto Laweh	Sumatera Barat	94	318,300,000	89,549,000	407,849,000	3,386,170	952,649	4,338,819	78.04	21.96
3	MTs Bai'atunridwan	Sumatera Barat	44	32,600,000	92,609,000	125,209,000	740,909	2,104,750	2,845,659	26.04	73.96
4	MTs Madinatul Mumawaroh	Sumatera Barat	55	24,000,000	123,847,665	147,847,665	436,364	2,251,776	2,688,139	16.23	83.77
5	MTs Muhammadiyah	Sumatera Barat	42	455,750,000	32,740,000	488,490,000	10,851,190	779,524	11,630,714	93.30	6.70
6	MTs Hidayatul Mubtadin	Jawa Timur	45	165,000,000	13,225,000	178,225,000	3,666,667	293,889	3,960,556	92.58	7.42
7	MTs Jabal Nur	Jawa Timur	45	38,000,000	13,800,000	51,800,000	844,444	306,667	1,151,111	73.36	26.64
8	MTs Yaspuri	Jawa Timur	64	63,705,000	83,410,000	147,115,000	995,391	1,303,281	2,298,672	43.30	56.70
9	MTs Nurul Huda	Jawa Timur	60	145,165,000	90,520,000	235,685,000	2,419,417	1,508,667	3,928,083	61.59	38.41
10	MTs Surya Buana	Jawa Timur	172	222,368,000	954,884,000	1,177,252,000	1,292,837	5,551,651	6,844,488	18.89	81.11
11	MTs Hamid Rusydi	Jawa Timur	99	17,400,000	38,640,000	56,040,000	175,758	390,303	566,061	31.05	68.95
12	MTs Maraqqitta'limat	Jawa Timur	113	157,360,000	0	157,360,000	1,392,566	0	1,392,566	100.00	0.00
13	MTs Darul Aitani Jerowatu	NTB	273	19,080,000	312,858,000	331,938,000	69,890	1,146,000	1,215,890	5.75	94.25
14	MTs Muallimat NW Pancor	NTB	590	562,115,000	102,440,000	664,555,000	952,737	173,627	1,126,364	84.59	15.41
15	MTs NW Ketangga	NTB	167	200,624,000	32,705,000	233,329,000	1,201,341	195,838	1,397,180	85.98	14.02
16	MTs Yaqin 2 Demondah	NTB	115	172,840,000	20,000,000	192,840,000	1,502,957	173,913	1,676,870	89.63	10.37
17	MTs Mambaul Ulum	NTB	102	70,362,000	265,164,000	335,526,000	689,824	2,599,647	3,289,471	20.97	79.03
18	MTs Jamaluddin Bagik Nyaka	NTB	700	90,090,000	50,800,000	140,890,000	128,700	72,571	201,271	63.94	36.06
19	MTs Pangeran Antasari	Kalimantan Selatan	296	372,750,000	237,600,000	610,350,000	1,259,291	802,703	2,061,993	61.07	38.93
20	MTs As Salam	Kalimantan Selatan	151	100,155,000	15,625,000	115,780,000	663,278	103,477	766,755	86.50	13.50

Tabel Ap.5.7. Perbandingan Pendanaan MTs dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Murid (Rp)		Komposisi (%)			
				Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah	Total	Pemerintah	Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11	12
21	MTs Ar-Rahmah	Kalimantan Selatan	203	201,870,000	59,800,000	261,670,000	994,433	294,581	1,289,015	77.15	22.85
22	MTs Darul Huda	Kalimantan Selatan	105	81,000,000	14,050,000	95,050,000	771,429	133,810	905,238	85.22	14.78
23	MTs Al Fattah	Kalimantan Selatan	164	162,280,000	26,416,600	188,696,600	989,512	161,077	1,150,589	86.00	14.00
24	MTs Al Khairat	Kalimantan Selatan	189	488,225,000	6,000,000	494,225,000	2,583,201	31,746	2,614,947	98.79	1.21
25	MTs Nurul Ya'qin	Gorontalo	104	263,587,500	30,525,000	294,112,500	2,534,495	293,510	2,828,005	89.62	10.38
26	MTs Darul Mubtin	Gorontalo	117	123,925,000	0	123,925,000	1,059,188	0	1,059,188	100.00	0.00
27	MTs Hikayatullah	Gorontalo	34	164,860,000	10,350,000	175,210,000	4,848,824	304,412	5,153,235	94.09	5.91
28	MTs Al Yusra	Gorontalo	80	324,737,500	73,625,000	398,362,500	4,059,219	920,313	4,979,531	81.52	18.48
29	MTs Al Huda	Gorontalo	382	550,670,000	187,500,000	738,170,000	1,441,545	490,838	1,932,382	74.60	25.40
30	MTs Muhammadiyah	Gorontalo	93	73,205,000	33,855,000	107,060,000	787,151	364,032	1,151,183	68.38	31.62
	Rata-rata		159	194,925,467	101,461,609	296,387,075	1,841,624	804,279	2,645,903	69.13	30.88

Tabel Ap.5.8 Perbandingan Sumber Dana MTsS dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MTs PP Al Maarif Sumatera Barat	183,243	43.31	135,135	31.94	-	-	84,459	19.96	-	-	-	-	-	-	20,270	4.79	-	-	423,108
2	MTs Koto Laweh Sumatera Barat	952,649	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,649
3	MTsS Bai'atridwan Sumatera Barat	1,435,909	68.22	251,591	11.95	-	-	-	-	-	-	417,250	19.82	-	-	-	-	-	-	2,104,750
4	MTsS Madinatul Mu- nawaroh Sumatera Barat	887,273	39.40	-	-	-	-	1,364,503	60.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,251,776
5	MTsS Muhammadiyah Sumatera Barat	577,143	74.04	-	-	-	-	95,238	12.22	107,143	13.74	-	-	-	-	-	-	-	-	779,524
6	MTs Hidayatul Mubtadiin Jawa Timur	293,889	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,889
7	MTs Jabal Nur Jawa Timur	140,000	45.65	166,667	54.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,667
8	MTs Yaspuri Jawa Timur	516,406	39.62	781,250	59.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625	0.43	1,303,281
9	MTs Nurul Huda Jawa Timur	1,092,000	72.38	416,667	27.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,667
10	MTs Surya Buana Jawa Timur	5,415,023	97.54	-	-	-	-	-	-	5,814	0.10	-	-	-	-	130,814	2.36	-	-	5,551,651
11	MTs Hamid Rusydi Jawa Timur	218,586	56.00	70,707	18.12	-	-	35,354	9.06	-	-	65,657	16.82	-	-	-	-	-	-	390,303
12	MTs Maraqitta'limat Jawa Timur	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MTs Darul Aitam Jerowatu NTB	1,146,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,146,000
14	MTs Muallimat NW Pancor NTB	173,627	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,627
15	MTs NW Ketangga NTB	165,898	84.71	-	-	-	-	29,940	15.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,838

Tabel Ap.5.8 Perbandingan Sumber Dana MTsS dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Dewan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	MTs Yaqin 2 Pemondah NTB	173,913	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,913
17	MTsS Mambaul Ulum NTB	2,413,373	92.83	186,275	7.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599,647
18	MTs Jamaluddin Bagik Nyaka NTB	1,143	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	71,429	98.43	-	-	-	-	-	-	72,571
19	MTsS Pangeran Antasari Kalimantan Selatan	786,486	97.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,216	2.02	-	-	802,703
20	MTsS As-Salam Kalimantan Selatan	103,477	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,477
21	MTsS Al-Rahmah Kalimantan Selatan	279,803	94.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,778	5.02	-	-	294,581
22	MTsS Darul Huda Kalimantan Selatan	80,000	59.79	23,810	17.79	-	-	28,571	21.35	1,429	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	133,810
23	MTsS Al-Fatah Kalimantan Selatan	117,896	73.19	43,180	26.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,077
24	MTsS Al-Khairat Kalimantan Selatan	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,746	100.00	-	-	-	-	-	-	31,746
25	MTsS Nurul Yaqin Gorontalo	266,587	90.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,923	9.17	-	-	293,510
26	MTsS Darul Mubtin Gorontalo	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	MTsS Hidayatullah Gorontalo	304,412	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,412
28	MTsS Al-Yusra Gorontalo	39,063	4.24	875,000	95.08	-	-	6,250	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,313
29	MTsS Al-Huda Gorontalo	490,838	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,838
30	MTsS Muhammadiyah Gorontalo	364,032	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,032
	Rata-rata	620,622	67.88	-	-	-	-	-	4.80	0.51	7.84	-	-	-	-	-	0.81	-	0.01	804,279

Tabel Ap.5.9. Perbandingan Pendanaan MAN dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Dana Madrasah Per Murid (Rp)		Komposisi (%)			
				Pemerintah	Non Pemerintah	Jumlah	Jumlah	Pemerintah	Non Pemerintah		
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11	12
1	MAN 2 Bukittinggi	Sumatera Barat	331	4,667,600,000	14,580,000	4,682,180,000	14,101,511	44,048	14,145,559	99.69	0.31
2	MAN 1 Bukit Tinggi	Sumatera Barat	714	4,734,473,000	420,580,000	5,155,053,000	6,630,915	589,048	7,219,962	91.84	8.16
3	MAN Batu Mandi	Sumatera Barat	196	2,705,742,000	688,737,000	3,394,479,000	13,804,806	3,513,964	17,318,770	79.71	20.29
4	MAN Malang 1	Jawa Timur	842	4,765,000,000	2,309,325,000	7,074,325,000	5,659,145	2,742,666	8,401,811	67.36	32.64
5	MAN Malang 3	Jawa Timur	796	5,417,549,000	0	5,417,549,000	6,805,966	0	6,805,966	100.00	0.00
6	MAN Selong	NTB	700	222,680,000	1,162,750,000	1,385,430,000	812,701	4,243,613	5,056,314	16.07	83.93
7	MAN Wanasaba	NTB	274	1,912,772,000	17,017,500	1,929,789,500	17,710,852	157,569	17,868,421	99.12	0.88
8	MAN 1 Martapura	Kalimantan Timur	349	2,509,074,000	237,200,000	2,746,274,000	7,189,324	679,656	7,868,980	91.36	8.64
9	MAN 2 Martapura	Kalimantan Timur	621	3,274,846,000	833,117,500	4,107,963,500	5,273,504	1,341,574	6,615,078	79.72	20.28
10	MAN Model Gorontalo	Gorontalo	585	4,730,715,000	650,600,000	5,381,315,000	8,086,692	1,112,137	9,198,829	87.91	12.09
	Rata-rata		541	3,494,045,100	633,390,700	4,127,435,800	8,607,542	1,442,428	10,049,969	88.52	18.72

Tabel Ap.5.10. Perbandingan Sumber Dana MAN dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan Dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Devan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Jumlah (Rp)
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MAN 2 Bukittinggi Sumatera Barat	36,495	82.85	-	-	7,553	17.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,048
2	MAN 1 Bukit Tinggi Sumatera Barat	570,000	96.77	-	-	2,241	0.38	11,204	1.90	1,401	0.24	4,202	0.71	-	-	-	-	-	-	589,048
3	MAN Batu Mandi Sumatera Barat	3,346,566	95.24	-	-	-	-	164,337	4.68	-	-	3,061	0.09	-	-	-	-	-	-	3,513,964
4	MAN Malang 1 Jawa Timur	2,702,286	98.53	-	-	3,563	0.13	1,188	0.04	-	-	-	-	-	-	35,629	1.30	-	-	2,742,666
5	MAN Malang 3 Jawa Timur	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MAN Selong NTB	1,642,500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,642,500
7	MAN Wanasaba NTB	62,108	25.39	-	-	-	-	-	-	-	-	182,482	74.61	-	-	-	-	-	-	244,589
8	MAN 1 Marta urap Kalimantan Timur	679,656	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679,656
9	MAN 2 Marta urap Kalimantan Timur	1,341,574	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,574
10	MAN Model Gorontalo	1,087,521	97.79	-	-	24,615	2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,137
	Rata-rata	1,146,871	79.7				2.00		0.7		0.0		7.5				0.1			1,191,018

Tabel AP.5.11. Perbandingan Pendanaan MAS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Jumlah		Dana Madrasah Per Murid (Rp)		Komposisi (%)	
				Pemerintah	Non Pemerintah	7 = 5+6	Jumlah	Pemerintah	Non Pemerintah	Jumlah	Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11	12
1	MAS Al - Ma'arif	Sumatera Barat	28	25,600,000	20,796,000	46,396,000	914,286	742,714	1,657,000	55.18	44.82
2	MAS Asy Syarif	Sumatera Barat	82	64,960,000	79,750,000	144,710,000	792,195	972,561	1,764,756	44.89	55.11
3	MAS Baf'atur Ridwan	Sumatera Barat	36	27,000,000	83,559,000	110,559,000	750,000	2,321,083	3,071,083	24.42	75.58
4	MAS Madinatul Munawaroh	Sumatera Barat	39	39,000,000	109,140,000	148,140,000	1,000,000	2,798,462	3,798,462	26.33	73.67
5	MAS Yati	Sumatera Barat	59	15,000,000	70,361,600	85,361,600	254,237	1,192,569	1,446,807	17.57	82.43
6	MA Nurul Ulum	Jawa Timur	271	272,500,000	221,011,000	493,511,000	1,005,535	815,539	1,821,074	55.22	44.78
7	MA Darussalam Agung	Jawa Timur	54	0	22,656,000	22,656,000	0	419,556	419,556	0.00	100.00
8	MA Darut Tauhid	Jawa Timur	116	358,000,000	197,000,000	555,000,000	3,086,207	1,698,276	4,784,483	64.50	35.50
9	MA Al Hayatul Islamiyah	Jawa Timur	94	4,800,000	146,321,000	151,121,000	51,064	1,556,606	1,607,670	3.18	96.82
10	MA Muhammadiyah 1	Jawa Timur	68	21,000,000	227,089,900	248,089,900	308,824	3,339,557	3,648,381	8.46	91.54
11	MA Hidayatul Mubtadiin	Jawa Timur	203	0	320,429,000	320,429,000	0	1,578,468	1,578,468	0.00	100.00
12	MA Muallimin NW Kelayu	NTB	115	61,000,000	11,222,000	72,222,000	530,435	97,583	628,017	84.46	15.54
13	MA Al Ijtihad	NTB	249	404,680,000	103,740,000	508,420,000	1,625,221	416,627	2,041,847	79.60	20.40
14	MA NW Waikan Darul Muhsinin	NTB	70	124,600,000	42,082,500	166,682,500	1,780,000	601,179	2,381,179	74.75	25.25
15	MA Muallimin NW Anjani	NTB	369	290,360,000	178,685,000	469,045,000	786,883	484,241	1,271,125	61.90	38.10
16	MA Muallimin NW Pancor	NTB	586	731,617,000	2,243,553,000	2,975,165,000	1,248,485	3,828,589	5,077,073	24.59	75.41
17	MA Darul Aitam	NTB	344	106,500,000	315,535,500	422,035,500	309,593	917,254	1,226,847	25.23	74.77
18	MAS An Najah (Putri Cindai Alus)	Kalimantan Selatan	50	24,161,000	110,000,000	134,161,000	483,220	2,200,000	2,683,220	18.01	81.99
19	MAS Darul Hijrah	Kalimantan Selatan	320	44,066,800	2,474,300,000	2,518,366,800	137,709	7,732,188	7,869,896	1.75	98.25

Tabel AP.5.11. Perbandingan Pendanaan MAS dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)

No	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Murid	Jumlah Pendapatan Madrasah (Rp)		Jumlah	Dana Madrasah Per Murid (Rp)		Komposisi (%)		
				Pemerintah	Non Pemerintah		Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah	
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8 = 5/4	9 = 6/4	10 = 8+9	11	12
20	MAS Pangeran Antasari	Kalimantan Selatan	153	478,040,000	72,395,000	550,435,000	3,124,444	473,170	3,597,614	86.85	13.15
21	MAS Darul Imad	Kalimantan Selatan	263	246,865,000	226,531,000	473,396,000	938,650	861,335	1,799,985	52.15	47.85
22	MAS Hidayatullah	Kalimantan Selatan	290	88,340,000	300,832,000	389,172,000	304,621	1,037,352	1,341,972	22.70	77.30
23	MAS Raudhatusy Syubban	Kalimantan Selatan	252	132,851,700	234,952,000	367,803,700	527,189	932,349	1,459,538	36.12	63.88
24	MAS Al Khairat	Gorontalo	149	398,931,700	85,200,000	484,131,700	2,677,394	571,812	3,249,206	82.40	17.60
25	MAS Nurul Yaqin	Gorontalo	64	207,890,000	12,000,000	219,890,000	3,248,281	187,500	3,435,781	94.54	5.46
26	MAS AlYusra	Gorontalo	85	59,400,000	57,535,000	116,935,000	698,824	676,882	1,375,706	50.80	49.20
27	MAS Muhammadiyah	Gorontalo	109	298,660,000	195,420,000	494,080,000	2,740,000	1,792,844	4,532,844	60.45	39.55
28	MAS Al Huda	Gorontalo	178	40,541,700	198,600,000	239,141,700	227,762	1,115,730	1,343,493	16.95	83.05
	Rata-rata		168	163,084,282	298,596,304	461,680,586	1,055,395	1,477,215	2,532,610	41.89	58.11

Tabel Ap.5.12. Perbandingan Sumber Dana MAS dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Devan Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MAS Al - Ma'arif Sumatera Barat	287,357	38.7	357,143	48.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,571	7.2	44,643	6.0	742,714
2	MAS Asy Syarif Sumatera Barat	965,244	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,317	0.8	-	-	-	-	-	-	972,561
3	MAS Bai'atur Ridwan Sumatera Barat	844,444	36.4	966,667	41.7	-	-	-	-	-	-	509,972	22.0	-	-	-	-	-	-	2,321,083
4	MAS Madinatul Munawaroh Sumatera Barat	875,385	31.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,923,077	68.7	-	-	-	-	-	-	2,798,462
5	MAS Yati Sumatera Barat	1,192,569	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192,569
6	MA Nurul Ulum Jawa Timur	704,838	86.4	-	-	92,251	11.3	11,070	1.4	-	-	-	-	-	-	7,380	0.9	-	-	815,539
7	MA Darussalam Agung Jawa Timur	419,556	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,556
8	MA Darut Tauhid Jawa Timur	1,064,655	62.7	-	-	73,276	4.3	431,034	25.4	-	-	-	-	-	-	129,310	7.6	-	-	1,698,276
9	MA Al Hayatul Islamiyah Jawa Timur	1,237,457	79.5	319,149	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,606
10	MA Muhammadiyah 1 Jawa Timur	2,524,235	75.5	-	-	8,824	0.3	491,484	14.7	86,471	2.6	228,544	6.8	-	-	-	-	-	-	3,339,557
11	MA Hidayatul Mubtadiin Jawa Timur	1,085,857	68.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,611	31.2	-	-	1,578,468
12	MA Muallimin NW Kelayu NTB	89,235	91.5	-	-	-	-	8,348	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,583
13	MA Al Ijtihad NTB	416,627	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,627
14	MA NW Wakan Darul Muhsinin NTB	494,750	82.3	42,857	7.1	32,857	5.5	15,000	2.5	-	-	-	-	15,714	2.6	-	-	-	-	601,179
15	MA Muallimin NW Anjani NTB	484,241	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484,241

Tabel Ap.5.12. Perbandingan Sumber Dana MAS dari Non-Pemerintah (2011)

No	Madrasah	Pendapatan dari Sumber Non Pemerintah Per Murid																		
		Orang Tua		Yayasan		Alumni		Tokoh Masyarakat		Dunia Usaha		Lembaga Keagamaan		Devian Pendidikan		Unit Usaha		Sumber Lainnya		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	MA Muallimin NW Pancor NTB	2,942,923	76.9	-	-	870,307	22.7	6,826	0.2	-	-	-	-	-	-	8,532	0.2	-	-	3,828,589
17	MA Darul Aitam NTB	917,254	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917,254
18	MAS An Najah (Putri Cindai) Kalimantan Selatan	2,100,000	95.5	100,000	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000
19	MAS Darul Hijrah Kalimantan Selatan	7,562,500	97.8	169,688	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,732,188
20	MAS Pangeran Antasari Kalimantan Selatan	473,170	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,170
21	MAS Darul Imad Kalimantan Selatan	813,806	94.5	-	-	47,529	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861,335
22	MAS Hidayatullah Kalimantan Selatan	1,037,352	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,037,352
23	MAS Raudhatusy Syubban Kalimantan Selatan	918,492	98.5	-	-	-	-	5,357	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	0.9	932,349
24	MAS Al Khairat Gorontalo	571,812	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,812
25	MAS Nurul Yaqin Gorontalo	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	187,500	100.0	-	-	-	-	-	-	187,500
26	MAS Al Yusra Gorontalo	676,882	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676,882
27	MAS Muhammadiyah Gorontalo	1,792,844	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,792,844
28	MAS Al Huda Gorontalo	1,115,730	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,730
	Rata-rata	1,200,329	82.7				1.8		1.9	0.1			7.1				1.9		0.3	1,477,215

Apendik 6

Menggalang Dana untuk Madrasah dari Masyarakat: Praktek Terbaik

Studi ini meneliti strategi rinci yang digunakan oleh 120 sampel madrasah (baik madrasah negeri dan madrasah swasta pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan menengah atas) untuk menggalang dana dari masyarakat dalam rangka untuk melengkapi dana dari pemerintah. Di bawah ini adalah ringkasan strategi yang relatif sukses dan ringkasan dari Karakteristik madrasah dan masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan dalam penggalangan dana.

MI Negeri (MIN)

Strategi:

- 1) Pertemuan dengan orang tua murid;
- 2) Menetapkan uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
- 3) Mencari sponsor untuk kegiatan tertentu (misalnya memasang spanduk, booklet, iklan, dll.);
- 4) Meningkatkan sumbangan sukarela dari orang tua dan tokoh masyarakat dan
- 5) Memfasilitasi dan mengembangkan unit usaha untuk kegiatan yang menghasilkan untung

Karakteristik Madrasah:

- 1) Jumlah murid relatif tinggi;
- 2) Prestasi akademik mencapai tingkat internasional;
- 3) Pencapaian non-akademik mencapai tingkat internasional;
- 4) Tidak ada catatan murid putus sekolah;
- 5) Tingkat pengulangan relatif rendah;
- 6) Tingkat kelulusan 100%;
- 7) Terletak di kota dengan topografi dataran rendah dan di desa dengan topografi wilayah pegunungan;
- 8) Tingkat pendidikan orang tua murid relatif tinggi;
- 9) Komposisi yang cukup proporsional terkait jenis pekerjaan orang tua murid, yaitu antara mereka yang bekerja di sektor pemerintahan atau bukan;
- 10) Tingkat pendapatan orang tua relatif tinggi;
- 11) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi;
- 12) Komposisi yang cukup proporsional terkait jenis pekerjaan masyarakat di sekitar madrasah, yaitu antara mereka yang bekerja di sektor pemerintahan atau bukan; dan
- 13) Tingkat pendapatan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi.

MI Swasta (MIS)

Strategi:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua murid;
- 2) Menetapkan uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);

- 3) Mengembangkan Sekolah Rencana Anggaran (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan mengusulkan kepada orang tua;
- 4) Memotivasi sumbangan keagamaan (wakaf mal)/sumbangan uang;
- 5) Menciptakan kerjasama dengan bisnis.

Karakteristik Madrasah:

- 1) Jumlah murid tidak tinggi atau rendah;
- 2) Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) yang tinggi;
- 3) Prestasi akademik dan non akademik yang baik;
- 4) Tingkat pengulangan yang relatif rendah;
- 5) Tingkat kelulusan 100%;
- 6) Terletak di kota dengan topografi dataran rendah dan pegunungan;
- 7) Tingkat pendidikan orang tua yang relatif tinggi;
- 8) Sektor pendudukan orangtua relatif proporsional;
- 9) Tingkat pendapatan orang tua relatif tinggi;
- 10) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi;
- 11) Komposisi yang cukup proporsional jenis pekerjaan masyarakat di sekitar madrasah, yaitu antara petani/nelayan dan sektor pekerjaan lain; dan
- 12) Tingkat pendapatan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi.

MTs Negeri (MTsN)

Strategi:

- 1) Pertemuan dengan orang tua murid;
- 2) Penerapan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua peserta pendidikan (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
- 3) Mengembangkan proposal untuk dukungan dana dari orang tua;
- 4) Menjaga hubungan baik dengan orang tua;
- 5) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ RAPBS) dan mengusulkan kepada orang tua;
- 6) Memfasilitasi dan mengembangkan unit usaha untuk melakukan kegiatan yang membawa untung.

Karakteristik madrasah:

- 1) Jumlah peserta pendidikan tinggi;
- 2) Prestasi dalam Ujian Akhir Nasional (UAN): sedang/menengah;
- 3) Prestasi akademik dan non-akademik yang baik;
- 4) Tingkat putus sekolah dan mengulang yang rendah;
- 5) Hampir 100 persen tingkat kelulusan;
- 6) Terletak di kota dengan topografi non-pesisir dataran rendah;
- 7) Tingkat pendapatan orang tua: menengah;
- 8) Tingkat pendidikan orang tua yang relatif tinggi;
- 9) Sebagian besa orang tua bekerja di sektor pemerintahan;
- 10) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah yang relatif tinggi;
- 11) Tingkat pendapatan dari masyarakat sekitar madrasah menengah.

MTs Swasta (MTsS)

Strategi:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua, yayasan, alumni, bisnis/sektor industri;
- 2) Menetapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
- 3) Menerapkan kontribusi wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua;

- 4) Menerima sumbangan dalam bentuk barang dan jasa;
- 5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
- 6) Mengembangkan dan mengusulkan proposal untuk meminta dana dari orang tua, yayasan, alumni, bisnis/sektor industri;
- 7) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (RAPBS) dan menginformasikan hal tersebut kepada orang tua dan yayasan;
- 8) Menyelenggarakan acara amal;
- 9) Menciptakan kerjasama dengan bisnis/sektor industri untuk menghasilkan dana;
- 10) Memotivasi sumbangan agama/uang;
- 11) Memfasilitasi dan mengembangkan bisnis usaha untuk kegiatan yang menguntungkan;
- 12) Menciptakan kerjasama dengan dunia usaha.

MA Negeri (MAN)

Strategi:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua, alumni, tokoh masyarakat;
- 2) Menerapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
- 3) Menerapkan kontribusi wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua;
- 4) Menerima kontribusi dalam bentuk barang dan jasa;
- 5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
- 6) Mengembangkan dan mengusulkan proposal untuk mendapatkan dukungan dana dari orang tua;
- 7) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (RAPBS) dan mengusulkan kepada orang tua;
- 8) Mengadakan acara kunjungan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tokoh masyarakat;
- 9) Menyelenggarakan acara amal;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti halal bi halal dengan alumni;
- 11) Menyelenggarakan bazar/lelang;
- 12) Memotivasi sumbangan keagamaan;
- 13) Menciptakan kerjasama dengan lembaga sosial/keagamaan untuk menghasilkan dana

MA Swasta (MAS)

Strategi:

- 1) Mengadakan pertemuan orang tua dan alumni;
- 2) Menetapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
- 3) Menerapkan kontribusi wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua;
- 4) Menerima kontribusi dalam bentuk barang dan jasa;
- 5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
- 6) Mengembangkan dan mengusulkan proposal untuk dukungan dana dari orang tua, yayasan, alumni dan lembaga sosial/keagamaan;
- 7) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (RAPBS) yang dan menginformasikan hal itu kepada orang tua dan yayasan;
- 8) Menjaga hubungan baik dengan orang tua;
- 9) Menyelenggarakan acara amal;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti halal bi halal dengan alumni;
- 11) Menyelenggarakan bazar/lelang;
- 12) Memotivasi adanya sumbangan keagamaan;
- 13) Kerjasama dengan lembaga sosial/keagamaan untuk menghasilkan dana;
- 14) Memfasilitasi dan mengembangkan unit bisnis yang menguntungkan;
- 15) Menciptakan kerjasama dengan dunia usaha.

Kredit Foto

Sampul muka	Dari pojok kiri atas searah jarum jam
	Foto AusAID Indonesia Public Affairs Unit
	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
	Foto AusAID Indonesia Public Affairs Unit
Bab 1	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Bab 2	Foto AusAID Indonesia Public Affairs Unit
	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Bab 3	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Bab 4	Foto AusAID Indonesia Public Affairs Unit
	Foto Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Bab 5	Foto AusAID Indonesia Public Affairs Unit
Sampul belakang	Dari pojok kiri atas searah jarum jam
	Foto kioslaris.wordpress.com
	Foto www.123rf.com
	Foto hjf-ringan.blogspot.com
	Foto hjf-ringan.blogspot.com
	Foto budaya-indonesia.org
	Foto toko-berkat.blogspot.com

